



**SISTEM PEMBAGIAN WARISAN DALAM PERSPEKTIF
HUKUM ISLAM DAN HUKUM ADAT (STUDI KASUS DI
DESA DOLULOLONG KECAMATAN OMESURI
KABUPATEN LEMBATA NTT)**

SKRIPSI

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat
untuk Menyelesaikan Studi Strata Satu (S1) Program Studi
Hukum Keluarga Islam (HKI)

Disusun Oleh :

Nama : SADIA BUNGA

NPM : 2015520005

**FAKULTAS AGAMA ISLAM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH JAKARTA
1442 H/2020 M**

LEMBAR PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Sadia Bunga
NPM : 2015520005
Program Studi : Hukum Keluarga Islam (HKI)
Fakultas : Fakultas Agama Islam
Judul Skripsi : Sistem Pembagian Warisan dalam Prespektif Hukum
Islam dan Hukum Adat (Studi Kasus di Desa Dolulolong
Kecamatan Omesuri Kabupaten Lembata Nusa Tenggara
Timur (NTT))

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi yang berjudul diatas secara keseluruhan adalah hasil penelitian saya sendiri kecuali pada bagian-bagian yang menjadi sebuah rujukan. Apabila ternyata dikemudian hari terbukti skripsi saya merupakan hasil plagiat atau penjiplakan terhadap karya orang lain, maka saya bersedia bertanggungjawabkan sekaligus menerima sanksi berdasarkan ketentuan-ketentuan undang-undang dan aturan yang berlaku di Universitas Muhammadiyah Jakarta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya dan tidak ada paksaan.

Jakarta, 6 Dzulqaidah 1441 H
27 Juni 2020 M

Yang menyatakan

Sadia Bunga




LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi yang berjudul “Sistem Pembagian Warisan dalam Prespektif Hukum Adat dan Hukum Islam di Desa Dolulolong Kecamatan Omesuri Kabupaten Lembata” yang disusun oleh Sadia Bunga, Nomor Pokok Mahasiswa : 2015520005 Program Studi Ahwal Al-Syaksiyyah untuk diajukan pada Sidang Skripsi Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Jakarta.

Jakarta, 27 Juni 2020

Pembimbing




Rini Fatma Kartika S.Ag., M.H

LEMBAR PENGESAHAN PANITIA UJIAN SKRIPSI






Skripsi yang berjudul “Sistem Pembagian Warisan Dalam Prespektif Hukum Islam dan Hukum Adat (Studi Kasus di Desa Dolulolong Kecamatan Omesuri Kabupaten Lembata Nusa Tenggara Timur (NTT))” yang disusun oleh **Sadia Bunga**, Nomor Pokok Mahasiswa : **2015520005**. Telah diujikan pada hari/tanggal: 16 September 2020 Telah diterima dan disahkan dalam sidang skripsi (munaqasyah) Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Jakarta untuk memenuhi persyaratan mencapai gelar Sarjana Strata Satu (S1) Program Studi Hukum Keluarga Islam (HKI).

FAKULTAS AGAMA ISLAM

Dekan,



Dr. Sopa, M.Ag.

Nama	Tanda Tangan	Tanggal
<u>Dr. Sopa, M.Ag.</u> Ketua		<u>4/10/2020</u>
<u>Drs. Tajudin, M.A.</u> Sekretaris		<u>5/10/2020</u>
<u>Rini Fatma Kartika, S.Ag., M.H.</u> Pembimbing		<u>6/10/2020</u>
<u>Dr. Oneng Nurul Bariyah, M.Ag.</u> Anggota Penguji I		<u>6/10/2020</u>
<u>Drs. Fakhurrazi, M.A.</u> Anggota Penguji II		<u>8/10/20</u>

Anggota Penguji II

FAKULTAS AGAMA ISLAM

Program Studi Ahwal Al-Syakhshiyah

Skirpsi, Juni 2020

Sadia Bunga

2015520005

**SISTEM PEMBAGIAN WARISAN DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM
DAN HUKUM ADAT (STUDI KASUS DI DESA DOLULOLONG
KECAMATAN OMESURI KABUPATEN LEMBATA NTT)**

ABSTRAK

Dalam kehidupan sehari-hari masyarakat Lembata khususnya Desa Dolulolong selalu menerapkan hukum islam, tetapi dalam pembagian harta warisan tidak diterapkan berdasarkan syariat islam, sedangkan menurut hukum waris islam perempuan kedudukannya sebagai ahli waris. Pembagian warisan erat kaitannya dengan bentuk masyarakat Desa Dolulolong. Inilah yang menjadi salah satu penyebab adanya keanekaragaman sistem hukum kewarisan dalam hukum waris adat. Sehingga hukum kewarisan Desa Dolulolong yang merupakan salah satu bagian dari sistem kekeluargaan berpangkal pada sistem garis keturunan yang pada pokoknya dikenal dengan sistem patrilineal. Sistem pembagian warisan dalam perspektif hukum adat dan hukum islam pada desa dolulolong untuk anak perempuan tidak memperoleh harta warisan.

Penelitian ini menggunakan metodologi penelitian dengan pendekatan Deskriptif Komperatif. Jenis penelitian yang akan digunakan dalam penelitian ini merupakan salah satu dari metodologi penelitian kualitatif. Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengungkapkan kejadian atau fakta, keadaan, fenomena, dan keadaan yang sedang berlangsung terjadi di masyarakat adat Dolulolong. Pada penelitian ini, jenis peneliti amati adalah fenomenologi. Berdasarkan pengertian fenomenologi adalah menggali data untuk menemukan makna dari hal-hal mendasar dan esensial dari fenomenologi, realitas, atau pengalaman yang dialami oleh objek peneliti sehingga peneliti mencoba untuk mengkaji suatu persoalan yang terjadi di Desa Dolulolong Kecamatan Omesuri tentang sistem pembagian warisan dalam perspektif hukum adat dan hukum islam.

Pada umumnya masyarakat adat Desa Dolulolong masih banyak membedakan kedudukan perempuan dalam perkara waris, kedudukan anak perempuan dalam hal mewarisi hanya mempunyai hak sementara dalam menikmati harta kekayaan orangtuanya selama ia belum kawin, namun apabila sudah kawin maka hak menikmati dengan sendirinya akan hilang. Hal ini menyebabkan rasa ketidakadilan terhadap kaum perempuan adat Desa Dolulolong. Disisi lain berdasarkan keterangan dari kepala adat Desa Dolulolong "*Arian doq pan tebe suku palan, ana abe tebeq suku laleng*" yang artinya perempuan telah berpindah suku mengikuti suaminya dan laki-laki tetap duduk dalam suku keturunannya. Kedudukan

anak perempuan secara khusus tidak selamanya memiliki bagian waris dari orang tuanya. Anak perempuan bisa dapat memiliki bagian waris dari orang tuanya kecuali ada permintaan darinya untuk memilki sebagian harta dari saudaranya.

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur dipanjatkan ke hadirat Allah SWT. Yang telah melimpahkan rahmat dan kasih sayang-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini sesuai dengan waktu yang ditentukan.

Skripsi ini di tulis dalam upaya memenuhi salah satu tugas akhir dalam memperoleh gelas Strata Satu (S1) pada Program Studi Hukum Keluarga Islam (HKI) Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Jakarta, tahun 2020.

Tidak sedikit kendala yang dihadapi penulis di dalam proses penyelesaiannya, namun karena bimbingan, arahan dan bantuan dari berbagai pihak baik moral maupun materil, sehingga kendala itu menjadi tidak terlalu berarti. Oleh karena itu, pada kesempatan ini, penulis menyampaikan terima kasih dab penghargaan kepada pihak-pihak berikut :

1. Prof. Dr. Syaiful Bahri, S.H., Rektor Universitas Muhammadiyah Jakarta
2. Dr. Sopa M.A., Dekan Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Jakarta.
3. Rini Fatma Kartika, S.A.g M.H., selaku Pembimbing Skripsi saya yang telah meluangkan waktu, tenaga, dan pikirannya untuk menulis skripsi selama Perkuliahan di Universitas Muhammadiyah Jakarta.
4. Ibrahim Tobi, kepala Desa Dolulolongyang telah membantu memberikan izin tempat penelitian dan memberikan dukungan data.
5. Ahamd Haba (Kepala Adat), Ahmad Mukhtar (Pemandu Adat), Abdul Latif Soge (Ahli waris), Drs. Umar Abdullah (tokoh Agama) telah membantu dalam memberikan data dan informasi kepada peneliti.
6. Seluruh Dosen dan Karyawan Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Jakarta, yang telah mendidik saya selama proses perkuliahan di Universitas Muhammadiyah Jakarta.
7. Teristimewa kepada Kedua orang tua tercinta, Muhammad Bahrudin Peu Hala dan Rahmania waty, yang selalu mendoakan, memberikan kasih sayang dan

dukungan, serta memberikan motivasi dan pengorbananya baik dari segi moril, materi kepada penulis sehingga berhasil menyelesaikan studi strata satu, dan teruntuk juga adik kandung penulis Mirdap Boli Tena dan Hanifah dahzia yang selalu menjadi motivasi untuk menjadi kakak yang sukses buat adik-adiknya.

8. Kepada calon suami Zubir Zubair, yang telah memberi semangat, motivasi, dukungan setiap harinya dalam menyelesaikan skripsi ini. serta membantu dan menghantarkan penulis ke Desa Dolulolong untuk melakukan penelitian, sekaligus membantu mengetik skripsi penulis.
9. Kepada Senior-Senior Organisasi Lingkarmata Abang Jufridin Hobamatan, Abang Husni Lamarobak, Abang Hasnan Ladopurap, Abang Arsyad Bakri, Paman Arpa, Abang Midun Husein Ratuloli, kak Latifa Abdul Hamid, kak Syar'iyah Ladopurap, Asma Nadia Ratuloli dan ade-ade Lingkarmata Semua yang tidak bisa disebutkan satu persatu yang sudah memberi semangat untuk penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.

Penulis menyadari bahwa dalam skripsi ini masih banyak kekurangan dan keterbatasan, namun demikian diharapkan karya yang sederhana ini banyak memberikan manfaat, Aamiin

Jakarta, 6 Dzulqaidah 1442 H

27 Juni 2020 M

Penulis,

Sadia Bunga

DAFTAR ISI

LEMBAR PERNYATAAN	i
LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
LEMBAR PENGESAHAN PANITIA UJIAN SKRIPSI	iii
ABSTRAK	iv
KATA PENGANTAR.....	vi
DAFTAR ISI.....	viii
DAFTAR TABEL.....	xi
DAFTAR GAMBAR.....	xii
DAFTAR LA MPIRAN	xiii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Fokus dan Subfokus Penelitian	6
C. Perumusan Masalah	6
D. Manfaat Penelitian	7
E. Sistematika Penulisan	8
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
A. Deskripsi Konseptual Fokus dan Sub Fokus Penelitian.....	10
1. Hukum Waris Islam	10
a. Pengertian Waris islam	10
b. Dasar Hukum Waris	11
c. Rukun dan Syarat Waris.....	16
d. Macam-Macam Warisan	19
2. Hukum Waris Adat.....	26
a. Pengertian Waris Adat	26
b. Asas-Asas Waris Adat.....	32
c. Sistem Pembagian Waris Adat	33
d. Unsur-Unsur Hukum Adat	51

B. Hasil Penelitian yang Relevan	54
--	----

BAB III METODOLOGI PENELITIAN

A. Tujuan Penelitian	57
B. Tempat dan Waktu Penelitian	57
C. Latar Penelitian	58
D. Metode dan Prosedur Penelitian	58
E. Data dan Sumber Penelitian	60
F. Teknik dan Prosedur Pengumpulan Data	62
G. Teknik Analisis Data	65
H. Validitas Data	67

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum tentang Latar Penelitian	70
1. Demografi	57
2. Budaya	76
3. Kondisi Sosial	80
4. Kondisi Ekonomi	80
B. Temuan Penelitian	83
1. Pengertian Umum Hukum Waris di Desa Dolulolong	83
2. Corak Hukum Adat di Desa Dolulolong	84
3. Sistem Pembagian Harta Waris Adat di Desa Dolulolong	87
C. Pembahasan Temuan Penelitian	95

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan	106
B. Saran	107

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

Tabel. 4.2 Mata Pencaharian.....	81
----------------------------------	----

DAFTAR GAMBAR

Gambar 4.1 Susunan Organisasi Pemerintah Desa Dolulolong	74
--	----

DAFTAR LAMPIRAN

- | | |
|------------|-----------------------------------|
| Lampiran 1 | Surat Bimbingan Skripsi |
| Lampiran 2 | Surat Konsultasi Dosen Pembimbing |
| Lampiran 3 | Surat Permohonan Riset/Penelitian |
| Lampiran 4 | Surat Keterangan Riset/Penelitian |
| Lampiran 5 | Pedoman Wawancara |
| Lampiran 6 | Foto Wawancara |
| Lampiran 7 | Riwayat Hidup |

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Negara Indonesia adalah negara yang memiliki berbagai ragam suku, bangsa, bahasa, agama adat istiadat yang memiliki perbedaan walaupun ada juga persamaanya. Hukum adat istiadat tidak dapat dipisahkan dari kehidupan masyarakat dari berbagai daerah di Indonesia, karna setiap masyarakat selalu patuh dengan aturan hukum adat, yang merupakan hukum tidak tertulis. Hukum adat sudah menjadi habit/ kebiasaan di suatu tempat dan di laksanakan dalam kehidupan sehari-hari.

Proses hidup manusia secara kodrati berakhir dengan suatu kematian. Dan setiap kematian itu bagi makhluk hidup merupakan peristiwa biasa. Sedangkan bagi manusia sebagai salah satu makhluk hidup walaupun merupakan peristiwa biasa, justru menimbulkan akibat hukum tertentu, karena suatu kematian menurut hukum merupakan peristiwa hukum. Maksudnya kalau ada seseorang meninggal dunia, maka segala hak dan kewajiban pada umunya sesuatu yang tidak berwujud atau berwujud dalam bentuk benda bergerak atau benda tetap. Nasip kekayaan yang berbentuk benda sebagai peninggalan seseorang saat meninggal dunia akan menjadi benda warisan. Membagi dan memperoleh bagian dari harta peninggalan seseorang karena kematian itu ketentuannya diatur dalam hukum waris.¹ Dengan demikian, ada tiga unsur yang berkaitan dengan warisan yaitu:

¹ Abdul Dzamili, *Hukum Islam*, (Bandung : PENERBIT MANDAR MAJU), 2000, hlm. 112

1. Seorang peninggal warisan (erflater), yang pada wafatnya meninggalkan kekayaan.
2. Seorang atau beberapa orang ahli waris (erfgenaam), yang berhak menerima kekayaan yang ditinggal itu.
3. Harta kekayaan atau warisan (nalatenschap), yaitu wujud kekayaan yang ditinggalkan dan sekali beralih pada para ahli warisnya.² Unsur pertama mempersoalkan, bagaimana dan sampai dimana hubungan seorang peninggal warisan dengan kekayaannya dipengaruhi oleh sifat lingkungan kekeluargaan si peninggal warisan.

Unsur kedua mempersoalkan, bagaimana dan sampai dimana harus ada tali kekeluargaan antara peninggal warisan dan ahli waris, agar kekayaan sipeninggal warisan dapat beralih kepada ahli waris. Unsur ketiga menimbulkan persoalan, bagaimana dan sampai dimana wujud kekayaan yang beralih itu, dipengaruhi oleh sifat lingkungan, kekeluargaan, pada saat si peninggal warisan dan si ahli waris berada bersama-sama. Masalah kewarisan berhubungan erat dengan masalah sistem kekeluargaan yang dianut.

Hukum waris adat ialah peraturan-peraturan yang mengatur proses meneruskan serta mengoperkan barang-barang yang berwujud harta benda atau yang tidak berwujud dari benda tersebut kepada keturunannya. Meninggalnya orang tua memang merupakan suatu peristiwa penting bagi proses pewarisan,

²Beni Ahmad Saebani, Fiqih Mawaris, (Bandung : Penerbit CV PUSTAKA SETIA), 2009, hlm.16.

akan tetapi tidak mempengaruhi secara radikal proses penerusan dan pengoperan harta benda dan hak atas harta benda tersebut.³

Hukum waris adat adalah hukum yang memuat garis-garis ketentuan tentang sistem dan asas-asas waris, tentang harta warisan, pewaris dan ahli waris, serta cara harta waris itu dialihkan penguasaan dan pemiliknya pewaris kepada ahli waris. Hukum waris adat sesungguhnya adalah hukum penerusan harta kekayaan dari satu generasi kepada keturunannya.⁴ Hukum waris juga merupakan salah satu dari bagian hukum perdata secara keseluruhan dan merupakan bagian terkecil dari hukum kekeluargaan. Hukum waris sangat erat dengan ruang lingkup manusia.

Pembagian harta waris secara adil sesuai aturan hukum yang berlaku merupakan hal utama dalam proses pewarisan. Keselarasan, kerukunan dan kedamaian merupakan hal terpenting yang harus mampu dijalankan. Kesepakatan dan musyawarah merupakan suatu nilai dasar kebersamaan dalam kehidupan keluarga yang harus dikedepankan. Kebersamaan tanpa harus terjadi perselisihan atau sengketa dalam proses pembagian harta warisan merupakan hal terpenting, karena dalam hal ini nilai kebersamaan dan kekeluargaan seharusnya mampu menjadi pijakan tanpa harus mengedepankan ego dan kepentingan masing-masing pihak.

³ Otje Salman, *Kesadaran Hukum Masyarakat terhadap Hukum Waris*, (Bandung : PT Alumni), 2007, hlm. 32

⁴ Zainudin Ali, *Pelaksanaan Hukum Waris di indonesia*, hlm. 1

Secara sederhana pewaris dapat diartikan sebagai seorang peninggal warisan yang pada waktu wafatnya meninggalkan harta kekayaan pada orang yang masih hidup.⁵

Dalam kehidupan sehari-hari masyarakat Lembata khususnya Desa Dolulolong selalu menerapkan hukum islam, tetapi dalam pembagian harta warisan tidak diterapkan berdasarkan syariat islam, sedangkan menurut hukum waris islam perempuan kedudukannya sebagai ahli waris.⁶

Persoalan belum berlakunya hukum Islam di suatu negara, seperti di Indonesia ini, disebabkan berbagai faktor, diantaranya karena umat Islam Indonesia masih banyak belum memahami dan atau bersedia mengamalkan hukum Islam secara utuh.

Agama Islam masuk didaerah kabupaten lembata, Tidak terlepas dari Desa bersejarah yaitu Desa Dolulolong Kecamatan Omesuri, Daerah kabupaten Lembata memiliki delapan kecamatan, salah satunya yaitu Kecamatan Omesuri. Islam pertama kali berlabuh untuk menyebarkan Islam di wilayah Omesuri Kabupaten Lembata.

Sekitar abad ke-18 (1713–1720) penyebaran Islam di Omesuri sesungguhnya berakar dari penduduk desa Dolu dan Kalikur, Persatuan untuk menyebarkan Islam dikenal dengan sebutan WUla, Likur Leleng Sabo, yang Artinya “Dolu yang menerima kemudian Orang Kalikur diutus untuk bersama sama membumikan Islam diseluruh Omesuri.

⁵ Sri Wiyarti, *Hukum Adat dalam Pembinaan Hukum Nasional*

⁶ Pengamatan secara langsung di lingkungan keluarga. Si A Ketika menikah tidak mendapat sepersen harta dari Peninggalan orang tuanya.

Hukum kewarisan adat dikenal sebagai asas musyawarah dan mufakat, yaitu para ahli waris membagi harta warisannya melalui musyawarah yang dipimpin oleh ahli waris yang dituakan. Apabila terjadi kesepakatan dalam pembagian harta warisan, kesepakatan itu bersifat tulus ikhlas yang dikemukakan dengan perkataan yang baik dan keluar dari hati nurani pada setiap ahli waris. Pembagian itu diselenggarakan dengan asas kerukunan dan kemufakatan oleh kehendak bersama ahli waris dengan suasana ramah-tamah dengan memperhatikan keadaan istimewa dari tiap ahli waris. Biasanya pembagian itu dengan sepengetahuan semua anak laki-laki dan anak perempuan.

Pembagian warisan erat kaitannya dengan bentuk masyarakat Desa Dolulolong. Inilah yang menjadi salah satu penyebab adanya keanekaragaman sistem hukum kewarisan dalam hukum waris adat. Sehingga hukum kewarisan Desa Dolulolong yang merupakan salah satu bagian dari sistem kekeluargaan berpangkal pada sistem garis keturunan yang pada pokoknya dikenal dengan sistem hukum sistem *patrilineal*.

Berdasarkan uraian diatas, timbul suatu pertanyaan yang membuat penulis tertarik untuk mempelajari dan membahasnya. Penulis tertarik untuk membahas mengenai: **SISTEM PEMBAGIAN WARISAN DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM DAN HUKUM ADAT (STUDI KASUS DI DESA DOLULOLONG KECAMATAN OMESURI KABUPATEN LEMBATA)**

B. Fokus dan Subfokus Penelian

Penelitian ini perlu dibatasi dengan fokus penelitian dan subfokus penelitian. Hal ini bertujuan untuk menjaga agar pembahsannya tetap terarah dan disamping untuk menyamakan persepsi terhadap istilah yang digunakan dalam penelitian ini, sehingga pembaca tidak keliru atau sulit untuk memahami fokus dan subfokus dalam penelitian ini.

1. Fokus Penelitian

Fokus pada penelitian ini berfokus pada sistem pembagian warisan dalam perspektif hukum adat dan hukum islam di Desa Dolulolong Kecamatan Omesuri Kabupaten Lembata, NTT

2. Subfokus Penelitian

Adapun Subfokus dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

- a. Implemtasi hukum waris islam dan hukum adat di desa Dolulolong tidak dilaksanakan sesuai atauran yang berlaku di al-Quran dan hadis.
- b. Kurangnya pemahaman dan kesadaran masyarakat Desa Dolulolng dalam menyeimbangi hukum islam dan hukum adat.

C. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang dan fokus dan subfokus yang telah dijelaskan, maka penelitian akan lebih fokus pada satu obyek yang akan diteliti yang sangat diperlukan :

Bagaimana Pandangan Hukum Islam terhadap sistem Kewarisan Adat Dolulolong Kecamatan Omesuri Kabupaten Lembata?

D. Manfaat Penelitian

Manfaat dari penelitian ini yaitu diharapkan agar dapat menjadi bahan pertimbangan dan sumbangan pemikiran yang berharga kepada penulis dan pembaca terhadap Sistem Pembagian Warisan dalam Perspektif Hukum Adat dan Hukum Islam. Manfaat dari penelitian ini antara lain sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Dengan adanya penulisan penelitian ini, maka peneliti berharap penelitian ini dapat memberikan sumbangan pemikiran bagi akademis dalam menambahkan ilmu pengetahuan yang berguna untuk perkembangan ilmu pengetahuan hukum dan khususnya hukum perdata islam yang menyangkut mengenai Sistem Pembagian Warisan dalam Perspektif Hukum Adat dan Hukum Islam.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi Instansi

Dari hasil penelitian, diharapkan dapat digunakan sebagai bahan masukan untuk menambahkan reverensi pengetahuan bagi para akademisi mengenai Sistem Pembagian Warisan dalam Perspektif Hukum Adat dan Hukum Islam.

b. Bagi Masyarakat

Dengan adanya penelitian ini, bagi penulis semoga dapat digunakan sebagai rekomendasi untuk menambah pengetahuan masyarakat adat mengenai Sistem Pembagian Warisan dalam Perspektif Hukum Adat dan Hukum Islam.

E. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan bertujuan untuk mempermudah pemahaman dan penelaahan penelitian. Dalam penelitian ini sistematika penulisan terdiri atas lima bab, masing-masing uraian secara garis besar dapat dijelaskan sebagai berikut :

BAB 1, merupakan pendahuluan yang materinya sebagian besar menyempurnakan usulan penelitian yang berisikan tentang latar belakang masalah, fokus dan subfokus, perumusan masalah, manfaat penelitian dan sistematika penulisan.

BAB II, merupakan tinjauan pustaka yang memberikan definisi beberapa variabel dalam penelitian ini dan merupakan deskripsi konseptual fokus dan subfokus serta hasil penelitian yang relevan yang akan memperkuat alasan dari penelitian ini.

BAB III, merupakan metode yang di gunakan untuk melakukan penelitian serta teknik dan prosedur dalam mengumpulkan, menganalisis segala data yang dibutuhkan dalam penelitian ini.

BAB IV, merupakan gambaran umum, hasil dari penelitian dan pembahasan dari hasil penelitian tentang Sistem Pembagian Warisan dalam Perspektif Hukum Adat dan Hukum Islam di Desa Dolulolong Kecamatan Omesuri Kabupaten Lembata.

BAB V, merupakan kesimpulan dari seluruh hasil penelitian ini saran-saran yang dapat membangun dan menunjang kesempurnaan dari peneliti ini.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Deskripsi Konseptual Fokus dan Sub Fokus Penelitian

1. Hukum Waris Islam

a. Pengertian Waris islam

Hukum waris adalah peraturan yang mengatur perpindahan kekayaan seorang yang meninggal dunia kepada satu atau beberapa orang lain⁷. Dari pengertian tersebut dapat disimpulkan bahwa pada intinya hukum waris adalah peraturan yang mengatur akibat-akibat hukum dari kematian seseorang terhadap kekayaan⁸ yang berwujud : perpindahan harta kekayaan dari si pewaris dan akibat hukum perpindahan tersebut bagi para ahli waris, baik dalam hubungan antara sesama ahli waris maupun antara mereka dengan pihak ketiga.

Oleh karena itu dalam suatu pewarisan terdapat tiga unsur penting, yaitu : (1) adanya orang yang meninggal dunia selaku pewaris, (2) adanya harta kekayaan yang ditinggalkan dan, (3) adanya ahli waris. Yang dimaksud dengan pewaris adalah orang yang meninggal dunia dengan meninggalkan harta kekayaan. Sedangkan yang di maksud ahli waris adalah orang-orang yang menggantikan kedudukan si pewaris dalam bidang hukum harta kekayaan, karena meninggalnya pewaris. Selanjutnya yang dimaksud warisan adalah

⁷ Andy Hartanto, *Hukum Waris*, (Surabaya: Laks Bang Justitia), 2015, hlm. 9

⁸ Ibid, hlm. 10

harta kekayaan yang dapat berupa kumpulan aktiva dan pasiva dari si pewaris yang berpindah kepada para ahli waris.

Hukum waris dapat dipaparkan sebagai seluruh aturan yang menyangkut pergantian kedudukan harta kekayaan yang menyangkup himpunan aktiva dan pasiva orang yang meninggal dunia.

b. Dasar Hukum Waris

Ayat-ayat Al-Qur'am yang berkaitan dengan masalah kewarisan baik secara langsung ataupun tak langsung dapat dijumpai pada beberapa surah dan ayat sebagai berikut.⁹

1) Al-Nisa [4] ayat 7

لِّلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَاءِ
نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ
نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ ۗ

Artinya: *Bagi tiap-tiap harta peninggalan dari harta yang ditinggalkan ibu bapak dan karib kerabat, Kami jadikan pewaris-pewarisnya. Dan (jika ada) orang-orang yang kamu telah bersumpah setia dengan mereka, maka berilah kepada mereka bahagiannya. Sesungguhnya Allah menyaksikan segala sesuatu.*

Isi kandungan ayat di atas adalah: bagi laki-laki ada hak bagian dari harta peninggalan kedua orang tua dan kerabatnya. Dan bagi perempuan ada pula hak untuk mereka dari kedua orang tua dan kerabatnya, baik sedikit atau banyak, setiap bagian laki-laki dan perempuan sudah ditentukan hak nya oleh Allah.

⁹ Suhrawardi, dan Komis, *Hukum Waris Islam*, Jakarta : Sinar Grafika, 2013, hlm 20

2) Al-Nisa [4] ayat 11

يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثَيَيْنِ فَإِنْ كُنَّ نِسَاءً □ فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ وَإِنْ كَانَتْ وَاحِدَةً □ فَلَهَا النِّصْفُ وَلِلأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ □ مِثْلُ مَا للسُّدُسِ مِمَّا تَرَكَ إِنْ كَانَ لَهُ وَلَدٌ □ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ □ وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ فَإِنْ كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ □ فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةِ □ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنًا □ وَأَبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ لَا تَدْرُونَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ لَكُمْ نَفَعًا □ فَرِيضَةٌ □ مِنَ اللَّهِ إِنْ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا □ ا

۱۱

Artinya: Allah mensyari'atkan bagimu tentang (pembagian pusaka untuk) anak-anakmu. Yaitu: bahagian seorang anak lelaki sama dengan bagahian dua orang anak perempuan; dan jika anak itu semuanya perempuan lebih dari dua, maka bagi mereka dua pertiga dari harta yang ditinggalkan; jika anak perempuan itu seorang saja, maka ia memperoleh separo harta. Dan untuk dua orang ibu-bapa, bagi masing-masingnya seperenam dari harta yang ditinggalkan, jika yang meninggal itu mempunyai anak; jika orang yang meninggal tidak mempunyai anak dan ia diwarisi oleh ibu-bapanya (saja), maka ibunya mendapat sepertiga; jika yang meninggal itu mempunyai beberapa saudara, maka ibunya mendapat seperenam. (Pembagian-pembagian tersebut di atas) sesudah dipenuhi wasiat yang ia buat atau (dan) sesudah dibayar hutangnya. (Tentang) orang tuamu dan anak-anakmu, kamu tidak mengetahui siapa di antara mereka yang lebih dekat (banyak) manfaatnya bagimu. Ini adalah ketetapan dari Allah. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana.

Isi kandungan ayat diatas adalah menjelaskan tentang kadar bagian harta warisan, baik bagian untuk ibu, bapak, anak laki-laki dan anak perempuan. Bagian untuk anak laki-laki 2 kali bagian dari anak perempuan, apabila anak perempuan seorang dapat bagian ½ dan apabila lebih dari satu orang maka dapat 2/3

bagian. Bagian untuk bapak dan ibu sama-sama mendapat 1/6 bagian. Harta warisan dibagi setelah hutang si mayyit terlunasi semuanya.

3) Al-Nisa [4] ayat 12

﴿وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُنَّ وَلَدٌ فَإِنْ كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمْ الرُّبْعُ مِمَّا تَرَكَنَّ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِينَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ وَإِلَهُنَّ الرُّبْعُ مِمَّا تَرَكَنَّ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَكُمْ وَلَدٌ فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكَنَّ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ أَوْ يُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ وَإِنْ كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلَّةً أَوْ امْرَأَةً وَوَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِمَّتْهُمَا السُّدُسُ فَإِنْ كَانُوا أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثُّلُثِ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصَىٰ بِهَا أَوْ دَيْنٍ غَيْرَ مُضَارٍّ وَصِيَّةً مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَلِيمٌ ۝ ١٢﴾

Artinya: Dan bagimu (suami-suami) seperdua dari harta yang ditinggalkan oleh isteri-isterimu, jika mereka tidak mempunyai anak. Jika isteri-isterimu itu mempunyai anak, maka kamu mendapat seperempat dari harta yang ditinggalkannya sesudah dipenuhi wasiat yang mereka buat atau (dan) sesudah dibayar hutangnya. Para isteri memperoleh seperempat harta yang kamu tinggalkan jika kamu tidak mempunyai anak. Jika kamu mempunyai anak, maka para isteri memperoleh seperdelapan dari harta yang kamu tinggalkan sesudah dipenuhi wasiat yang kamu buat atau (dan) sesudah dibayar hutang-hutangmu. Jika seseorang mati, baik laki-laki maupun perempuan yang tidak meninggalkan ayah dan tidak meninggalkan anak, tetapi mempunyai seorang saudara laki-laki (seibu saja) atau seorang saudara perempuan (seibu saja), maka bagi masing-masing dari kedua jenis saudara itu seperenam harta. Tetapi jika saudara-saudara seibu itu lebih dari seorang, maka mereka bersekutu dalam yang sepertiga itu, sesudah dipenuhi wasiat yang dibuat olehnya atau sesudah dibayar hutangnya dengan tidak memberi mudharat (kepada ahli waris). (Allah menetapkan yang demikian itu sebagai) syari'at yang benar-benar dari Allah, dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Penyantun.

Isi kandungan ayat di atas adalah menjelaskan perincian pembagian hak waris untuk suami dan istri yang ditinggal mati. Apabila seseorang meninggal dunia sedang ia tidak meninggalkan bapak maupun anak, tapi hanya meninggalkan saudara laki-laki atau perempuan yang seibu saja maka masing-masing saudara seibu itu apabila sendiri bagiannya $\frac{1}{6}$ apabila lebih $\frac{1}{3}$ dan kemudian dibagi rata di antara mereka. Dalam hal ini tidak ada perbedaan antara laki-laki dan perempuan.

4) Al-Nisa [4] ayat 176 Tentang aturan pembagian harta warisan

يَسْتَفْتُونَكَ قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِي الْكَلَالَةِ إِنْ أَمْرُؤَا هَلَكَ لَيْسَ لَهُ
 وَلَدٌ □ وَ لَهُ أُخْتٌ □ فَلَهَا نِصْفُ مَا تَرَكَ وَهُوَ يَرِثُهَا إِنْ لَمْ
 يَكُنْ لَهَا وَلَدٌ □ فَإِنْ كَانَتَا اثْنَتَيْنِ فَلَهُمَا الثُّلُثَانِ مِمَّا تَرَكَ وَإِنْ
 كَانُوا إِخْوَةً □ رَجَالًا □ وَ نِسَاءً □ فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثَيَيْنِ
 يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ أَنْ تَضِلُّوا وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ١٧

Artinya: Mereka meminta fatwa kepadamu (tentang kalalah) Katakanlah: "Allah memberi fatwa kepadamu tentang kalalah (yaitu): jika seorang meninggal dunia, dan ia tidak mempunyai anak dan mempunyai saudara perempuan, Maka bagi saudaranya yang perempuan itu seperdua dari harta yang ditinggalkannya, dan saudaranya yang laki-laki mempusakai (seluruh harta saudara perempuan), jika ia tidak mempunyai anak; tetapi jika saudara perempuan itu dua orang, Maka bagi keduanya dua pertiga dari harta yang ditinggalkan oleh yang meninggal. dan jika mereka (ahli waris itu terdiri dari) Saudara-saudara laki dan perempuan, Maka bahagian seorang saudara laki-laki sebanyak bahagian dua orang saudara perempuan. Allah menerangkan (hukum ini) kepadamu, supaya kamu tidak sesat. dan Allah Maha mengetahui segala sesuatu. kalalah ialah: seseorang mati yang tidak meninggalkan ayah dan anak.

Isi kandungan ayat ini adalah jika seseorang mati dan tidak mempunyai anak tetapi mempunyai saudara perempuan maka bagiannya $\frac{1}{2}$ harta yang ditinggalkan untuk saudara perempuannya. Saudara laki-lakinya mewarisi seluruh harta saudara perempuan, jika ia tidak mempunyai anak.

Waris adalah bentuk isim fa'il dari kata *waritsa*, *yaritsu*, *irtsan*, *fahuwa*, *waritsun*, yang bermakna orang yang menerima waris. Kata-kata itu berasal dari kata *waritsa* yang bermakna perpindahan harta milik atau perpindahan pusaka. Sehingga secara istilah, ilmu waris adalah ilmu yang mempelajari tentang proses perpindahan harta pusaka peninggalan mayit kepada ahli warisnya.¹⁰ Hadits Abu Daud menyatakan bahwa:

“Telah menceritakan kepada kami (Ahmad bin 'Amr bin As Sarh), telah mengabarkan kepada kami (Ibnu Wahb), telah menceritakan kepadaku (Abdurrahman bin Ziyad) dari (Abdurrahman bin Rafi' At Tanukhi), dari (Abdullah bin 'Amr bin Al 'Ash), bahwa Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam berkata: "Ilmu ada tiga, dan yang selain itu adalah kelebihan, yaitu; ayat muhkamah (yang jelas penjelasannya dan tidak dihapuskan), atau sunah yang shahih, atau faraidh (pembagian warisan) yang adil. (HR. Abu Daud No.2499)

Hukum waris menurut fiqh mawaris adalah fikih yang berkaitan dengan pembagian harta warisan, mengetahui perhitungan agar sampai

¹⁰ Hasbiyallah, *Belajar Mudah Ilmu Waris*. Ctk. Pertama, PT. Remaja Rosda Karya, Bandung, 2007, hlm. 1.

kepada mengetahui bagian harta warisan dan bagian-bagian yang wajib diterima dari harta peninggalan untuk setiap yang berhak menerimanya. Dalam bahasa Arab berpindahnya sesuatu dari seseorang kepada orang lain atau dari suatu kaum kepada kaum lain disebut *Al-mirats*, sedangkan makna *Al-mirats* menurut istilah yang dikenal para ulama ialah berpindahnya hak kepemilikan dari orang yang meninggal kepada ahli warisnya yang masih hidup, baik yang ditinggalkan itu berupa harta, tanah atau apa saja yang berupa hak milik legal menurut *syar'i*.¹¹

Al-faraidh secara etimologi kata "*faraid*" merupakan jama' dari, *furud* dengan makna *maf'ul mafrud* berarti sesuatu yang ditentukan jumlah. Secara istilah disebut "hak-hak *kewarisan* yang jumlahnya telah ditentukan secara pasti dalam Al-Qur'an dan Sunnah Nabi".¹² *Al-tirkah tarikah* atau *tirkah*, dalam pengertian bahasa, searti dengan *mirats* atau harta yang ditinggalkan. Karenanya, harta yang ditinggalkan oleh seorang pemilik harta *mawarits* sesudah meninggalnya, harta yang ditinggalkan oleh seorang pemilik harta *mawarits* sesudah meninggalnya, untuk waritsnya, dinamakan *tarikah* dari mati (*tarikatul mayiti*).¹³

Warits adalah orang yang mewarisi. *Muwarits* adalah orang yang memberikan waris (mayit). *Al-irts* adalah harta warisan yang siap dibagi.

¹¹ Muhammad Ali Ash-Shabuni, *Pembagian Waris Menurut Islam*, Di Terjemahkan Oleh Gema Insani Press, Jakarta, 1995, hlm. 33

¹² Amir Syarifudin, *Permasalahan Dalam Pelaksanaan Faraid*, IAIN-IB Press, Padang, 2005, hlm. 6.

¹³ Hasbi Ash-Shidieqy, *Fiqhul Mawarits Hukum-Hukum Warisan dalam Syari'at Islam*, Bulan Bintang, Jakarta, 2005, hlm. 21

Waratsah adalah harta warisan yang telah diterima oleh ahli waris.

Tirkah adalah semua harta peninggalan orang yang telah meninggal.

5) Rukun dan Syarat Waris

Pada dasarnya persoalan waris-mewarisi selalu identik dengan perpindahan kepemilikan sebuah benda, hak dan tanggung jawab dari pewaris kepada ahli warisnya. Dalam hukum waris Islam penerimaan harta warisan didasarkan pada asas *ijbari*, yaitu harta warisan berpindah dengan sendirinya menurut ketetapan Allah SWT tanpa digantungkan pada kehendak pewaris atau ahli waris.¹⁴ Pengertian tersebut akan terpenuhi apabila syarat dan rukun mewarisi telah terpenuhi dan tidak terhalang mewarisi.

Ada beberapa syarat yang dipenuhi dalam pembagian harta warisan. Syarat-syarat tersebut selalu mengikuti rukun, akan tetapi ada sebagian yang berdiri sendiri.

Dalam hal ini penulis menemukan 3 syarat warisan yang telah disepakati oleh ulama, 3 syarat tersebut adalah:¹⁵

1. Meninggalnya seseorang (pewaris) baik secara hakiki hukumnya (misalnya dianggap telah meninggal) maupun secara taqriri.
2. Adanya ahli waris yang hidup secara hakiki pada waktu pewaris meninggal dunia.
3. Seluruh ahli waris diketahui secara pasti baik bagian masing-masing.

¹⁴ Muhammad Daud Ali, *Asas Hukum Islam*, (Jakarta: Rajawali Press, 1990), hal. 129.

¹⁵ Abdul Ghofur Anshori, *Hukum Kewarisan Islam di Indonesia*, (Yogyakarta: Ekonisia, 2005), hal. 24-25.

Adapun rukun waris yang harus terpenuhi pada saat pembagian harta warisan. Dalam bukunya Fachrur Rahman, *Ilmu Waris*, disebutkan bahwa rukun waris dalam hukum kewarisan Islam diketahui ada 3 macam yaitu:¹⁶

1. *Muwaris* yaitu orang yang diwarisi harta peninggalannya atau orang yang mewariskan hartanya. Syaratnya adalah muwaris harus benar-benar telah meninggal dunia. Kematian muwaris itu, menurut ulama dibedakan menjadi 3 macam yaitu:

- a. Mati *Haqiqy* (mati sejati)

Mati *haqiqy* (mati sejati) adalah matinya muwaris yang diyakini tanpa membutuhkan keputusan hakim dikarenakan kematian tersebut disaksikan oleh orang banyak dengan panca indera dan dapat dibuktikan dengan alat bukti yang jelas dan nyata.

- b. Mati *Hukmy* (mati menurut hakim atau yuridis)

Mati *Hukmy* (mati menurut hakim atau yuridis) adalah suatu kematian yang dinyatakan atas dasar keputusan hakim karena adanya beberapa pertimbangan. Maka dengan putusan hakim secara yuridis muwaris dinyatakan meninggal meskipun terdapat kemungkinan muwaris masih hidup. Menurut Malikiyyah dan Hambaliyyah apabila lama meninggalkan tempat itu

¹⁶ Muhammad Ali As-Sahbuni, *Hukum Waris Dalam Syariat Islam*, (Bandung: CV Diponegoro, 1995), hal. 49.

berlangsung selama 4 tahun sudah dinyatakan mati. Menurut pendapat ulama lain, terserah kepada ijtihad hakim dalam melakukan pertimbangan dari berbagai macam segi kemungkinannya.

c. Mati *Taqdiry* (mati menurut dugaan)

Mati *Taqdiry* (mati menurut dugaan) adalah sebuah kematian (muwaris) berdasarkan dugaan keras, misalkan dugaan seorang ibu hamil yang dipukul perutnya atau dipaksa meminum racun. Ketika bayinya lahir dalam keadaan mati, maka dengan dugaan keras kematian itu diakibatkan oleh pemukulan terhadap ibunya.

2. *Waris* (ahli waris) yaitu orang yang dinyatakan mempunyai hubungan kekerabatan baik hubungan darah (nasab), hubungan sebab semenda atau hubungan perkawinan, atau karena memerdekakan hamba sahaya. Syaratnya adalah pada saat meninggalnya muwaris, ahli waris benar- benar dalam keadaan hidup. Termasuk dalam hal ini adalah bayi yang masih dalam kandungan (*al-haml*) terdapat juga syarat lain yang harus dipenuhi, yaitu antara muwaris dan ahli waris tidak ada halangan saling mewarisi.
3. *Maurus* atau *al-Miras*, yaitu harta peninggalan si mati setelah dikurangi biaya perawatan jenazah, pelunasan hutang dan

pelaksanaan wasiat.¹⁷

6) Macam-Macam Warisan

Di dalam Komplikasi Hukum Islam dapat diketahui, ada tiga macam ahli waris, yaitu :

- a. *Dzawil Furud*,
- b. *Ashobah*,
- c. *Mawali*.

Ahli waris dzawil furud disebutkan dalam Pasal 192 KHI. Kata dzawil furud berarti mempunyai bagian. Dengan kata lain mereka adalah ahli waris yang bagiannya telah ditentukan di dalam syariat, antara lain bagian:

- a. Ayah
- b. Ibu
- c. anak perempuan
- d. janda atau duda.¹⁸

Anak laki-laki tidak termasuk ke dalam ahli waris dzawil furud, tetapi masuk katagori ahli waris yang kedua, yaitu ahli waris ashobah yang di dalam Kompilasi Hukum Islam disebut oleh Pasal 193. Ahli waris ini mendapat bagian sejumlah sisa harta warisan, setelah bagian para ahli waris dzawil furud diperhitungkan. Ahli

¹⁷ *Ibid.*, hal. 26.

¹⁸ Afdol, *Penerapan Hukum Waris Islam Secara Adil*, Airlangga University Press, Surabaya, 2003, h. 99

waris ashobah terdiri tidak kurang dari 19 macam, namun yang sering terjadi adalah:

- a. Anak laki-laki atau anak perempuan bersama anak laki-laki.
- b. Cucu laki-laki atau cucu perempuan bersama cucu laki-laki.
- c. Ayah;
- d. Kakek;
- e. Saudara laki-laki kandung atau saudara perempuan kandung bersama saudara laki-laki kandung;
- f. Saudara laki-laki seayah; atau saudara perempuan seayah bersama saudara laki-laki seayah.

Mengenai macam ahli waris ketiga yaitu mawali atau ahli waris pengganti. Kompilasi Hukum Islam menentukannya dalam Pasal 185.

- a. Ahli waris yang meninggal lebih dahulu daripada si pewaris, maka kedudukannya dapat digantikan oleh anaknya, kecuali mereka yang tersebut dalam Pasal 173.
- b. Bagian dari ahli waris pengganti tidak boleh melebihi dari bagian ahli waris yang sederajat dengan yang diganti¹⁹

Secara garis besar golongan ahli waris di dalam Islam dapat dibedakan kedalam 3 (tiga) golongan, yaitu

- a. Ahli waris menurut Al-Qur'an atau yang sudah ditentukan di dalam Al-Qur'an disebut dzul faraa'idh, yang terdiri atas:²⁰

¹⁹ *Ibid*, h. 99-100

- 1) Dalam garis ke bawah :
 - a). Anak perempuan;
 - b). Anak perempuan dari anak laki-laki (Q.S. [4] : 11).
 - 2) Dalam garis ke atas :
 - a). Ayah;
 - b). Ibu kakek dari garis ayah;
 - c). Nenek dari garis ayah maupun dari garis ibu (Q.S [4] : 11)
 - 3) Dalam garis ke samping :
 - a). Saudara perempuan yang seayah dan seibu dari garis ayah;
 - b). Saudara perempuan tiri dari garis ayah; (Q.S. [4] :176)
 - c). Saudara lelaki tiri dari garis ibu; (Q.S. [4] : 12)
 - d). Saudara perempuan tiri dari garis ibu. (Q.S. [4] : 12)
 - e). Duda
 - f). Janda. (Q.S. [4] : 12)
- b. Ahli waris yang ditarik dari garis ayah disebut *ashabah*, yang terdiri atas:²¹
- 1). *Ashabah binafsihi*/ yaitu *ashabah-ashabah* yang berhak mendapat semua harta atau semua sisa, yang urutannya sebagai berikut :
 - a). Anak laki-laki;

²⁰ Eman Suparman, *Hukum Waris Indonesia*, Refika Aditama, Bandung, 2005, h. 17-18

²¹ Ali Hasan, *Hukum Warisan dalam Islam*, (Bulan Bintang, Jakarta), 1973, h. 27

- b). Cucu laki-laki dari anak laki-laki dan terus ke bawah asal saja pertaliannya masih terus laki-laki;
- c). Ayah;
- d). Kakek dari pihak ayah dan terus ke atas asal saja pertaliannya belum putus dari pihak ayah;
- e). Saudara laki-laki sekandung;
- f). Saudara laki-laki seayah;
- g). Anak Saudara laki-laki sekandung;
- h). Anak Saudara laki-laki seayah;
- i). Paman yang sekandung dengan ayah;
- j). Paman yang seayah dengan ayah;
- k). Anak laki-laki Paman yang sekandung dengan ayah;
- l). Anak laki-laki Paman yang seayah dengan ayah.

c.

A

shabah bilghairi/ yaitu ashabah dengan sebab orang lain, yakni seorang wanita yang menjadi ashabah karena ditarik oleh seorang laki-laki, mereka yang termasuk dalam ashabah bilghairi ini adalah sebagai berikut :

- 1). Anak perempuan yang didampingi oleh anak laki-laki;
- 2). Saudara perempuan yang didampingi oleh saudara laki-laki.

d. *Ashabah ma'al ghairi* yakni saudara perempuan yang mewaris bersama keturunan dari pewaris, mereka itu adalah :

- 1). Saudara perempuan sekandung, dan

2). Saudara perempuan seayah.

e. Ahli waris menurut garis ibu, *dzul arhaam*.

Hazairin dalam bukunya “Hukum Kewarisan Bilateral” memberikan perincian mengenai dzul arhaam, yaitu : “semua orang yang bukan dzul faraa’idh dan bukan ashabah, umumnya terdiri atas orang yang termasuk anggota-anggota keluarga patrilineal pihak menantu laki-laki atau anggota pihak menantu laki-laki atau anggota-anggota keluarga pihak ayah dan ibu.”²²

Macam-macam ahli waris jika ditinjau dari jenis kelaminnya, maka ahli waris terbagi menjadi dua golongan yaitu, ahli waris laki-laki dan ahli waris perempuan. Para ahli waris perempuan dan laki-laki jika semua masih hidup jumlahnya ada 25 orang. Sepuluh ahli waris perempuan dan lima belas orang ahli waris laki-laki.

Jika ahli waris laki-laki semuanya ada, maka urut-urutannya adalah sebagai berikut:

- 1). Anak
- 2). Cucu
- 3). Ayah
- 4). Kakek
- 5). Saudara KandunSaudara seayah.
- 6). Saudara seibu

²² Hazairin.TT, *Hukum Kewarisan Bilateral Menurut Al-Qur’an*, Tintamas, Jakarta, h. 15

- 7). Anak laki-laki saudara kandung
- 8). Anak laki-laki saudara seayah
- 9). Paman kandung
- 10). Paman seayah
- 11). Anak paman kandung
- 12). Anak paman seayah
- 13). Suami
- 14). Orang yang memerdekakan dengan hak *wala*.²³

Jika ahli waris perempuan semuanya ada, maka urutannya adalah sebagai berikut :

- a. Anak
- b. Cucu
- c. Ibu
- d. Ibu dari ibu
- e. Ibu dari ayah
- f. Saudara kandung
- g. Saudara seayah
- h. Saudara seibu
- i. Ibu
- j. Orang yang memerdekakan dengan hak *wala*.²⁴

²³ Amir Syaifuddin, *Hukum Kewarisan Islam*, Jakarta: Prenada Media Group, 2008, hlm.222

²⁴ *Ibid.*

Ahli waris diatas jika semuanya ada (masih hidup dan tidak ada halangan) maka yang mendapatkan warisan hanya lima orang, yaitu :

- a. Anak perempuan
- b. Cucu perempuan dari anak laki-laki
- c. Ibu
- d. Istri
- e. Saudara perempuan sekandung

Apabila seluruh ahli waris yang berjumlah 25 orang (laki-laki dan perempuan) semua ada, maka hanya 5 orang saja yang berhak mendapat bagian, mereka adalah :

- a) Suami atau istri
- b) Anak laki-laki
- c) Anak perempuan
- d) Bapak
- e) Ibu

2. Hukum Waris Adat

e. Pengertian Waris Adat

Hukum waris adat yang beridiri diatas prinsip-prinsip yang timbul dari aliran-aliran pikiran komunal dan kongkrit dari bangsa

indonesia²⁵. Proses itu akan berjala terus, hingga generasi yang dibentuk yang membentuk keluarga baru mempunyai kehidupan materiel sendiri dengan barang-barang harta peninggalan orangtuanya sebagai fundamen dalam hidup dan berkehidupan.

Sebagai contoh, hukum adat waris suku bangsa jawa. Keluarga jawa mempunyai harta keluarga, yang terdiri dari barang-barang asal suami, barang-barang asal istri serta barang-barang gono gini suami istri. Segala barang tersebut merupakan dasar materiel bagi kehidupan keluarga dan akan disediakan pula untuk dasar materiel bagi kehidupan turunan dari keluarga itu.

“mewarisi”, menurut anggapan orang tradisional orang jawa bermakna mengoperkan harta keluarga kepada keturunannya.

Menurut Soepomo Bab-bab tentang Hukum Adat, perkara-perkara warisan, yang timbul di dalam praktik, biasanya disebabkan oleh karena tidak adanya anak. Kadang-kadang juga dikarenakan oleh adanya perselisihan antara anak dan anak tiri, atau karena ada anak-anak yang dilahirkan oleh beberapa istri.

Menurut UU No. 1 Tahun 1974 pasal 35-36, dikatakan bahwa “Harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama”, terhadap harta bersama, suami atau istri dapat bertindak atas persetujuan kedua belah pihak. Tentang harta bawaan dikatakan bahwa “harta bawaan dari masing-masing suami dan istri dan harta

²⁵ Suriyaman Mustari Pedo, *Hukum Adat Dahulu, Kini, dan Akan Datang*, (Jakarta :Prenada Media Grup), 2014, hlm. 42

benda yang diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan. Mengenai harta bawaan masing-masing, suami atau istri mempunyai hak sepenuhnya untuk melakukan perbuatan hukum mengenai harta bendanya²⁶. Didalam hukum adat mengenai kedudukan harta perkawinan dipengaruhi oleh susunan masyarakat adatnya, bentuk perkawinan yang berlaku dan jenis hartanya.

Pada msyarakat adat yang susunannya patrilineal dan perkawinan yang terjadi dalam bentuk perkawinan dengan pembayaran jujur di mana istri kedudukannya tunduk pada hukum kekerabatan suami maka pada umumnya semua harta perkawinan dikuasai oleh suami, sebagai kepala keluarga/rumah tangga dan dibantu oleh istri sebagai ibu keluarga/ rumah tangga. Jadi semua harta seperti harta pencarian (harta bersama), harta bawaan (hadiah dan warisan) dan harta pusaka (harta peninggalan), penguasaannya (hak mengaturnya) untuk kehidupan keluarga/rumah tangga dipegang oleh suami yang dibantu oleh istri sebagai pendampingnya.²⁷ Dengan kata lain, pada masyarakat patrilineal tidak ada pemisahan kekuasaan terhadap harta bersama dan harta bawaan dalam kehidupan keluarga keluarga/rumah tangga. Oleh karena dalam masyarakat patrilineal dengan perkawinan jujur, setelah perkawinan istri mengikuti tempat kediaman suami dan tidak akan kembali lagi kepada orang tua atau kerabatnya (perceraian), ia akan hidup selamanya di tempat

²⁶ Ibid, hlm.43

²⁷ Ibid, hlm. 44

kedudukan suaminya sampai akhir hayat. Jika terjadi perceraian dan istri meninggalkan tempat kedudukan suaminya berarti istri melanggar adat, dan ia tidak berhak menuntut bagian dari harta bersama, ataupun terhadap harta bawaanya, ataupun juga membawa anaknya pergi dari tempat kediaman suaminya.

Pada masyarakat adat susunannya matrilineal, dan bentuk perkawinan yang berlaku adalah “semada” (tanpa membayar jujur), maka terdapat pemisahan kekuasaan terhadap harta perkawinan. Kekuasaan terhadap harta pusaka milik bersama kerabat dipegang oleh mamak kepala waris, istri dan suami dalam hal ini hanya mempunyai hak “ganggam bauntuik” (hak mengusahakan dan menikmati hasil panen terhadap bidang tanah; hak mendiami terhadap rumah dagang).

Pada masyarakat adat yang susunannya parental tentang harta perkawinan, dimana kedudukan suami istri itu sejajar, maka harta bersama dikuasai bersama dan untuk kepentingan bersama pula; harta bawaan dikuasai oleh istri dan suami masing-masing. Kecuali dalam hal perkawinan kedudukan suami istri itu tidak sejajar. Misalnya dalam bentuk perkawinan “manggih kaya” di Jawa di mana suami lebih kaya dan istri miskin di mana gono gini di kuasai oleh suami sendiri, ataupun sebaliknya.²⁸

²⁸ Ibid, hlm. 45

Digunkannya istilah hukum waris dalam hal ini adalah dimaksudkan untuk membedakanya dengan istilah Hukum Waris Barat, Hukum Waris Islam, Hukum Waris Indonesia, Hukum Waris Nasional, Hukum Waris Batak dll. Jadi istilah hukum waris adat atau juga akan disebut hukum adat waris.

Istilah waris didalam kelengkapan istilah hukum waris adat diambil alih dari bahasa arab yang telah menjadi bahasa indonesia, dengan pengertian bahwa didalam hukum waris adat tidak semata-mata hanya akan menguraikan tentang waris dalam hubungannya dengan ahli waris, tetapi lebih luas dari itu.

Sebagaimana telah dikemukakan diatas hukum waris adat adalah hukum adat yang memuat garis-garis ketentuan tentang tentang sistem dan azaz-azaz hukum waris, tentang harta warisan, pewaris dan waris serta cara bagaimana harta warisan itu dialihkan penguasaan dan pemilikannya dari pewaris kepada waris. Hukum waris adat sesungguhnya adalah hukum penerusasan harta kekayaan dari suatu generasi kepada keturunannya. Dalam hal ini perhatikan bagaimana pendapat para ahli hukum adat dimasa masa lampau tentang hukum waris adat.

TER HAAR Menyatakan:

“ Het adaterfrecht de rechtsregelen, welke betrekking hebben op het boeiende, eeuwige proces van doorgeven en overgaan van het materiele en immateriele vermogen van generatie op generatie²⁹”.

“Hukum waris adat adalah aturan-aturan hukum yang mengenai cara bagaimana dari abad ke abad penerusan dan peralihan dari harta kekayaan yang berwujud dan tidak berwujud dari generasi pada generasi.”

Dengan demikian itu memuat ketentuan-ketentuan yang mengatur cara penerusan dan peralihan harta kekayaan (berwujud atau tidak berwujud) dari pewaris kepada warisnya. Cara penerusan dan peralihan harta kekayaan itu dapat berlaku sejak pewaris masih hidup atau setelah pewaris meninggal dunia. Sesungguhnya mengartikan waris setelah pewaris wafat memang benar jika masalahnya kita bicarakan dari sudut hukum waris islam atau hukum waris KUH perdata. Tetapi jika kita melihatnya dari sudut hukum adat maka pada kenyataannya sebelum pewaris wafat sudah dapat terjadi perbuatan penerusan³⁰ atau pengalihan harta kekayaan kepada waris. Perbuatan penerusan atau pengalihan harta dari pewaris kepada waris sebelum pewaris wafat (jawa lintiran) dapat terjadi dengan dengan cara penunjukan, penyerahan kekuasaan atau penyerahan pemilikan atas bendanya oleh pewaris kepada waris.³¹ Hukum waris adat itu

²⁹ TER HAAR Bzn, Mr.B, *Benginselen en stelsel van het adatreht*, JB. Wolters Groningen , (Djakarta, 4e druk, 1950), hlmn 197.

³⁰ Ibid, hlm.8

³¹ Ibid, hlm.9

mempunyai corak tersendiri dan sifat-sifat tersendiri yang khas indonesia, yang berbeda dari hukum islam maupun hukum barat. Sebab perbedaannya terletak dari latar belakang alam pikiran bangsa indonesia yang berfalsafah Pancasila dengan masyarakat yang bhineka tunggal ika. Latar belakang itu pada dasarnya adalah kehidupan bersama yang bersifat tolong menolong guna mewujudkan kerukunan, keselarasan dan kedamaian didalam hidup.

Bangsa indonesia yang murni alam pikirannya berazaz kekeluargaan dimana kepentingan hidup yang rukun damai lebih diutamakan dari sifat-sifat kebendaan dan mementikan diri sendiri. Jika pada belakang ini nampak sudah banyak kecendrungan adanya keluarga-keluarga yang mementingkan kebendaan dengan merusak kerukunan hidup kekerabatan atau ketetanggan maka hal itu merupakan suatu krisis akhlak, antara lain disebabkan pengaruh kebudayaan asing yang menjajah alam pikiran bangsa indonesia³².

Hukum adat waris adalah aturan-aturan hukum adat yang mengatur tentang bagaimana harta peninggalan atau harta warisan diteruskan atau dibagi dari pewaris kepada para waris dari generasi kegenerasi berikutnya. Dengan demikian hukum waris itu mengandung tiga unsur, yaitu adanya harta peninggalan atau harta warisan, adanya pewaris yang meningglnkan harta kekayaan dan adanya ahli waris.

³² Ibid, hlm. 9

Hukum waris adat mempunyai corak tersendiri dari alam pikiran masyarakat yang tradisional dengan bentuk kekerabatan yang sistem keturunannya patrilinial, m atrilinal, parental atau bilatera, waupun bentuk kekerabatan yang sama belum tentu berlaku sistem kewarisan yang sama.³³

f. Asas-Asas Waris Adat

Didalam hukum waris adat bangsa indonesia bukan semata-mata terdapat asas *kerukunan* dan asas *kesamaan* hak dalam pewarisan, tetapi juga terdapat asas-asas hukum yang terdiri dari :

- 1) Asas Ketuhanan dan Pengadilan diri,
- 2) Asas Kesamaan Hak dan Kebersamaan hak,
- 3) Asas Kerukunan dan Kekeluargaan,
- 4) Asas Musyawarah dan Mufakat,
- 5) Asas Keadilan dan Parimirma,

Asas-asas tersebut kebanyakan nampak dalam masalah pewarisan dan penyelesaian harta warisan, tetapi tidaklah bahwa asas-asas itu hanya milik hukum waris adat, ia pun merupakan asas-asas yang terdapat dan juga dipengaruhi dalam bidang-bidang hukum adat yang lain, seperti didalam hukum ketatanegaraan adat, hukum perkawinan adat, hukum perjanjian adat, dan hukum pidana adat. Dengan kata simpulan bahwa asas-asas umum didalam hukum adat.

³³ Rosdalina Bukido, *Hukum Adat*, (Yogyakarta: Deeppublish) 2012, hlm.149

Dengan Jalur Hukum orang berpegang pada ajaran Ketuhanan Yang Maha Esa, karena iman dan taqwanya ia mengendalikan diri menahan nafsu kebendaan. Dengan jalur adat ia berkamunusi yang adil dan beradab untuk kesamaan hak atau kebersamaan hak. Ia patut menjaga persatuan kekeluargaan.³⁴

Kekerabatan atau ketetanggaan dengan penuh kerukunan dan timbang rasa yang dipelihara dengan jalan musyawarah dan mufakat guna mewujudkan keadilan dan belas kasih terhadap sesama oleh sesama. Itulah kepribadian luhur bangsa Indonesia.³⁵

g. Sistem Pembagian Waris Adat

Bangsa Indonesia sebagai bangsa yang bermartabat mempunyai budaya berupa adat-istiadat yang mencerminkan kepribadian, kemudian menjadi sumber hukum Adat. Menurut A. Qodri Azizy hukum Adat di Indonesia lebih tepat disebut hukum kebiasaan (*customary law*) atau hukum yang hidup di masyarakat, Demikian Soejono Soekamto juga mengatakan bahwa pada hakekatnya hukum Adat merupakan hukum kebiasaan artinya kebiasaan-kebiasaan yang mempunyai akibat hukum dan perbuatan-perbuatan yang diulang-ulang dalam bentuk yang sama.³⁶

Demikian juga Soepomo mengatakan, bahwa hukum Adat adalah hukum non-statutair yang sebagian besar adalah hukum

³⁴ Hilman Hadikusuma, *Hukum Waris Adat*, (Bandung :Citra Aditya Bakti.2005), hlm. 21

³⁵ *Ibid.*, hlm.22

³⁶ Soejono soekamto, *Peengantar Hukum Adat Indonesia*, (Jakarta : Rajawali, 1993), hlm.

kebiasaan dan sebagian kecil adalah hukum Islam. Hukum Adatpun meliputi hukum yang berdasarkan keputusan-keputusan hakim yang berisi asas-asas hukum dalam lingkungan, di mana ia memutuskan perkara, hukum Adat berurat-berakar pada kebudayaan tradisional.³⁷

Diantara para ahli hukum Adat telah memberikan pengertian hukum kewarisan adat, antara lain Soepomo Bahwa Hukum Adat waris memuat peraturan-peraturan yang mengataur proses meneruskan serta mengoperkan barang-barang harta benda dan barang-barang yang tidak terwujud benda (*imateriele*) kepada keturunannya. Proses itu telah mulai dalam waktu orang tua masih hidup. Proses tersebut tidak terjadi akut oleh sebab orang tua meninggal dunia. Mengacu kepada beberapa pengertian mengenai hukum warisan yang telah diuraikan di atas, dapat disimpulkan bahwa hukum warisan adat adalah peralihan harta kekayaan dari seseorang yang telah meninggal dunia kepada seseorang yang masih hidup, peralihan tersebut pada waktu seorang yang telah meninggal dunia, baik masih hidup ataupun setelah meninggal dunia. Sistem hukum warisan adat di Indonesia dipengaruhi oleh prinsip garis kekerabatan. Menurut Kuntjaraningkrat ada empat prinsip pokok garis keturunann (*princeple decent*) di Indonesia, yaitu :³⁸

1. Prinsip Patrilineal (*Patrilineal Decent*) yang menghitung hubungan kekerabatan melalui laki-laki saja, dan karena itu

³⁷ R. Soepomo, *Bab-bab tentang Hukum Adat*, (Jakarta: Pradnya Paramita, 1981), hlm. 42.

³⁸ Kuncoroningkrat, *Beberapa Pokok Antropologi*, (Jakarta : Dian Rakyat, 1992), hlm. 135.

mengakibatkan bahwa tiap individu dalam masyarakat semua kaum kerabat ayah masuk ke dalam batas hubungan kekerabatannya, sedang kaum kerabat itu jatuh di luar batas itu;

2. Prinsip Matrilineal (*Matrilineal Decent*), yang menghubungkan hubungan kekerabatan melalui perempuan saja, dan karena itu mengakibatkan bahwa tiap-tiap individu dalam masyarakat semua kerabat ibu dalam batas hubungan kekerabatannya, sedang kaum kerabat ayah jatuh di luar batas itu;
3. Prinsip Bilineal (*Bilineal Decent*) prinsip ini juga sering disebut *doble decent*, yang menghitung hubungan kekerabatan melalui pria saja, untuk sejumlah hak dan kewajiban tertentu, dan melalui wanita saja untuk sejumlah hak dan kewajiban yang lain, dan karena mengakibatkan bahwa bagi tiap-tiap individu dalam masyarakat kadang-kadang semua kaum kekerabatan ayah masuk ke dalam batas hubungan kekerabatannya, sedangkan kaum kerabat ibu jatuh di luar batas itu, dan kadang-kadang sebaliknya ;
4. Prinsip Bilateral (*Bilateral Decent*) yang menghitung hubungan keturunan melalui ayah dan ibu.

Sistem hukum warisan adat di Indonesia tidak terlepas dari pada sistem keluarga atau sistem kekerabatan yang telah penulis

jelaskan di atas, hal ini telah dikemukakan Hazairin.³⁹ yaitu Hukum warisan adat mempunyai corak tersendiri dari alam pikiran masyarakat yang tradisional dengan bentuk kekerabatan yang sistem keturunan patrilineal, matrilineal, parental atau bilateral. Dengan demikian, hukum warisan adat di Indonesia terdapat tiga sistem hukum warisan, yaitu: pertama sistem hukum warisan patrilineal, kedua sistem hukum warisan matrilineal, dan yang ketiga sistem hukum warisan parental atau bilateral.

1. Sistem Hukum Adat Kewarisan Patrilineal

Sistem hukum warisan patrilineal juga berpokok pangkal dari sistem kekerabatan sebagaimana yang telah penulis jelas di muka, berarti sistem hukum warisan patrilineal adat bertitik tolak dari bentuk masyarakat dan sifat kekeluargaan patrilineal. Dalam masyarakat patrilineal seperti halnya pada masyarakat Batak Karo, hanya anak laki- laki yang menjadi ahli waris, karena anak perempuan di luar golongan patrilineal. Keadaan seperti ini dikarenakan adanya beberapa alasan yang melandasi sistem hukum warisan patrilineal sehingga keturunan laki-laki saja yang berhak mewarisi harta peninggalan pewaris yang telah meninggal dunia, sedangkan anak perempuan tidak mendapatkan harta warisan sama sekali. Adapun alasan yang memandang rendah

³⁹ Hazairin, *Hukum Kewarisan Bilateral menurut Qur'an dan Hadist*, (Jakarta: Bina Aksara, 1981), hlm. 9.

kedudukan perempuan khususnya dalam masyarakat Batak adalah

40

- a. Emas kawin yang disebut tukor membuktikan perempuan dijual;
- b. Adat lakonan (*levirat*) yang membuktikan bahwa perempuan diwarisi oleh saudara dari suaminya yang telah meninggal dunia;
- c. Perempuan tidak mendapatkan warisan;
- d. Perkataan n
- e. laki-laki menunjukkan perempuan, makhluk tipuan dan lain-lain.

Pandangan seperti ini sebenarnya merupakan anggapan ketidak-tahuan dan tidak terbukti, tetapi bahkan dalam cerita-cerita kesusastraan klasik Batak Karo kaum perempuan tidak kalah pentingnya dengan kaum laki-laki. Seperti dalam lapangan-lapangan keagamaan, ekonomi, pertanian perdagangan dan lain-lain, demikian juga dalam perundingan-perundingan adat, meskipun kadang-kadang menentukan paling tidak juga mempengaruhinya. Namun dalam kenyataan di masyarakat patrilineal seperti di Batak Karo laki-lakilah yang mempunyai hak warisan dari kedua orang tuanya, hal ini dipengaruhi oleh faktor-faktor⁴¹

⁴⁰ Djaja Sembiring Meliala, *Hukum Adat Karo dalam rangka Pembentukan Hukum Nasional*, (Bandung: Tarsito, 1978), hlm. 54.

⁴¹ *Ibid.*

- f. Silsilah kekeluargaan di dasarkan kepada laki-laki, anak perempuan tidak dianggap dapat melanjutkan silsilah, (keturunan keluarga).
 - g. Dalam rumah tangga istri bukan kepala keluarga, dan anak-anak menggunakan nama keluarga atau marga ayah, dan istri digolongkan ke dalam keluarga atau marga suami.
 - h. Dalam adat perempuan tidak dapat mewakili orang tua atau ayahnya, sebab ia masuk anggota keluarga suaminya.
 - i. Dalam adat kalimbubu (laki-laki) dianggap anggota keluarga sebagai orang tua atau ibu.
2. Dalam perkawinan adat patrilineal, apabila perempuan sudah kawin, ia dianggap keluar dari keluarganya dan menjadi keluarga suaminya, seperti seorang perempuan Nasution kemudian ia kawin dengan seorang laki-laki dari marga Siregar, dengan adanya pemberian yang disebut tukor itu, maka perempuan Nasution itu bukan tetap disebut Nasution, tetapi berubah menjadi Siregar. Dengan demikian hanya laki-laki yang mendapat harta warisan, sebab anak perempuan sudah keluarga dari marganya, sehingga ia tidak mendapat harta warisan.⁴²
3. Di atas telah dikemukakan bahwa unsur-unsur hukum warisan adalah pewaris, pengertian ahli waris dalam hukum warisan adat patrilineal sama dengan pengertian yang sebagaimana yang telah

⁴² Eman Suparman, *Inti Sari Hukum Waris Indonesia*, (Bandung: Armico, 1985), hlm. 53-

dijelaskan dimuka. Akan tetapi harta warisan dalam hukum warisan patrilineal harta yang dapat menjadi harta warisan bukan harta yang didapat selama perkawinan saja, tapi juga termasuk harta pusaka, karena dalam hukum Adat perkawinan patrilineal marga itu berlaku keturunan patrilineal, sehingga hanya anak laki-laki yang merupakan ahli waris dari orang tuanya. Ahli waris dan para ahli waris dalam sistem hukum adat warisan patrilineal terdiri dari.⁴³

- a. Anak laki-laki;
- b. Anak angkat;
- c. Ayah dan Ibu;
- d. Keluarga terdekat;
- e. Persekutuan adat;

Semua anak laki-laki menjadi ahli waris tentunya anak yang sah yang berhak menjadi ahli waris dari orang tuanya, baik harta dari hasil perkawinan maupun harta pusaka. Jumlah harta yang akan menjadi harta warisan itu sama diantara anak-anak laki-laki pewaris, misalnya apabila pewaris mempunyai tiga orang anak-laki-laki, maka bagian harta warisannya masing-masing mendapat sepertiga bagian. Namun bila pewaris tidak mempunyai anak-laki-laki, tetapi ahli warisnya hanya istri dan anak perempuan, maka harta pusaka itu bisa dipergunakan baik oleh istri dan anak

⁴³ *Ibid.*, hlm. 55-56 .

perempuan selama hidupnya, setelah meninggal dunia harta warisan itu kembali kepada asalnya atau kembali kepada *pengulihe*.

4. Sistem Hukum Kewarisan Adat Matrilineal

Sistem hukum warisan atas dasar kekerabatan ini, sudah berlaku sejak dahulu kala, sebelum masuknya ajaran-ajaran agama di Indonesia, seperti agama Hindu, Islam dan Kristen, sistem ini berlaku pada hukum Adat Minangkabau, Enggano dan Timor. Meskipun dalam perkembangannya sekarang nampak berubah karena pengaruh sistem hukum warisan parental, disebabkan oleh surutnya kekuasaan kerabat dalam hal yang menyangkut kebendaan dan pewarisan. Selain itu karena pengaruh hukum warisan Islam melaksanakan hukum warisan itu, merupakan bagian dari ibadah.⁴⁴

Sistem hukum kewarisan matrilineal selain berhubungan dengan sistem kekerabatan, juga selalu berhubungan dengan bentuk- bentuk hukum perkawinannya. Dalam adat matrilineal Minangkabau bentuk perkawinannya menurut Hazairin bertahap yaitu: pertama *perkawinan bertandang*, kemudian kedua *perkawinan manetap*, dan selanjutnya ketiga *perkawinan bebas*.

Perkawinan bertandang, juga disebut perkawinan semendo, yaitu perkawinan didasarkan kepada prinsip eksogami, yaitu suatu perkawinan dimana seorang harus kawin dengan anggota klan yang lain, atau seseorang dilarang kawin dengan anggota klan. Dan

⁴⁴ HLM Hilman Hadikusuma, *Hukum Waris Adat*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1993), hlm. 23

perkawinan mempunyai hubungan yang erat dengan sistem garis keturunan ibu. Sedangkan semenda berarti laki-laki dari luar yang didatangkan ketempat perempuan. Dengan demikian suami adalah semata-mata orang yang datang bertamu *datang malam hilang pagi esoknya* ia berhak atas anak, tetapi tidak berhak yang berhubungan harta dan dalam rumah tangganya. Sehingga dalam bentuk perkawinan seperti tidak ada harta bersama antara suami dan istri, demikian pula juga tidak ada hak warisan suami dari harta di dalam suami istri tersebut.⁴⁵ Dalam hukum kewarisan Aadat Minangkabau tidak terlepas dari sistem perkawinannya, hasil penelitian Amir Syarifuddin menerangkan bahwa Adat Minangkabau mempunyai pengertian tersendiri tentang keluarga dan tata cara perkawinan, kemudian menimbulkan bentuk atau asas tersendiri dalam hukum warisan. Dalam bentuk perkawinan semendo, terdapat tiga macam asas atau prinsip pokok dalam hukum kewarisan Minangkabau, pertama *asas* atau *prinsip unilateral*, maksud dari pada asas atau prinsip ini adalah hak warisan hanya berlaku dalam satu garis kekerabatan ; dan satu garis kekerabatan disini ialah garis kekerabatan melalui ibu. Harta pusaka dari atas, diterima dari nenek moyang hanya melalui garis ibu dan ke bawah diteruskan kepada anak cucu melalui anak perempuan. Sama sekali tidak ada yang melalui garis laki-laki, baik ke atas, maupun ke bawah.

⁴⁵ Bushar Muhammad, *Pokok-Pokok Hukum Adat*, (Jakarta: Pradnya Paramita, 1981), hlm. 10.

Sehingga dalam bentuk perkawinan semendo ini, pihak suami (pihak laki-laki) akibat dari bentuk perkawinan ini tidak mempunyai hak kebendaan, karena keluarga dari laki-laki baik dari bawah dan ke atas, dianggap di luar lingkungan keluarga, keluarga ke atas, seperti ayah dari ibu, dan ayah dari nenek baik ayah dan seterusnya, dan keluarga ke bawah seperti anak dari anak dari anak laki-laki, anak dari saudara yang laki-laki dan anak dari saudara laki-laki ibunya, semuanya itu di luar lingkungan keluarga.

Perkawinan menetap merupakan bentuk perkawinan tahap kedua yang merupakan perkembangan dari bentuk perkawinan bertandang. Hal ini biasanya dikarenakan kalau rumah-rumah gadang sudah menjadi sempit, sedangkan keluarga bertambah tumbuh berkembang, maka atas inisiatif dari pihak istri membuat rumah lain yang terpisah, (biasanya tidak jauh dari rumah gadang yang dihuni beberapa suami-istri). Meskipun belum hilang sifat eksogami semendonya, akan tetapi secara fisik mereka berdua sudah pisah dengan kerabat jalur istri, dengan suasana baru, lebih bebas, lebih intim apalagi mereka mempunyai pekerjaan dan penghasilan sendiri. Dan suami lebih banyak tinggal bersama keluarganya maka menetaplah mereka di luar rumah gadang.

Meskipun pada awalnya harta sebagai modal dari pihak istri, baik berupa hibah atau bentuk yang lain, kemudian suami istri ini membentuk dan membina rumah tangga dengan baik, lambat laun

harta dari hasil suami-istri dan dari pihak kerabat istri tidak menuntut, harta itu kemudian menjadi *harta suarang* atau *harta bersama* antara suami istri tersebut. Karena harta rumah tangga itu sudah menjadi harta bersama (harta suarang) selanjutnya suami, dan kemungkinan kemenakan tidak menuntut, maka lambat laun harta suarang dipandang sebagian hak suami.

Tahap berikutnya sebagai kelanjutan dari perkawinan menatap ialah perkawinan bebas, ini berarti perpindahan secara fisik, meninggalkan rumah gadang, meninggalkan desa dan pergi ke kota, bahkan mungkin meninggalkan kampung halaman. Secara sosiologis dengan berpindahnya suami-istri ke tempat lain secara merantau atau migration itu merupakan suatu faktor yang kuat dalam perubahan social atau pergeseran social, baik secara individu maupun secara kelompok., kemudioan Bushar Muhammad mengatakan bahwa akibatnya dari pada pergeseran atau perubahan social itu dapat menimbulkan pelepasan ada atau ikatan kelompok bahkan ikatan klan dan juga pelepasan harta pusaka.⁴⁶

Setelah terlepas dari ikatan-ikatan klan dan tunduk pada peraturan-peraturan adat Minangkabau, baik tertulis maupun tidak, suami istri yang demikian atau suasana demikian apalagi di tempat perantauan berpenghasilan sendiri, tanpa adanya bantuan dari kampung asalnya. Sehingga bertambah jauhlah dan bertambah

⁴⁶ Bushar Muhammad, *loc. Cit.* hlm. 12.

bebas mereka terhadap harta pusaka yang berupa sawah, kebun rumah di kampung halamannya. Selanjutnya suami istri yang telah membentuk rumah tangga ini lambat laun menjurus membentuk kehidupan keluarga keibu-bapakan atau sistem parental atau bilateral. Bentuk ini menunjukkan pula adanya suatu pergeseran pola yang evolusioner dari sistem matrilineal kepada sistem parental atau bilateral yang juga merupakan suatu kehidupan modern. Disamping tersebut di atas, akibat dari pergeseran ini, hukum warisan tentunya juga mulai bergeser yang tadinya seorang suami dari Minangkabau tidak mempunyai hak atas harta, kemudian dengan bentuk perkawinan bebas menjadi mempunyai hak harta dalam rumah tangga.⁴⁷

Selain itu pengertian tentang harta dan kegunaannya, menurut adat Minangkabau pertama harta pusaka adalah milik kaum dan dipergunakan hanya untuk kepentingan kaum secara kolektif. Sehingga pembagian harta warisan kepada garis laki-laki berarti mengalihkan harta keluar kaum. Kedua adalah *asas kolektif*, asas ini dimaksudkan bahwa dalam penerimaan harta pusaka bukanlah orang-perorang, tetapi satu kelompok secara bersama-sama atas dasar asas ini, maka harta tidak dibagi-bagi dan harus disampaikan kepada kelompok dalam bentuk kesatuan yang tak terbagi. Sedangkan yang ketiga *asas keutamaan*, asas ini ialah

⁴⁷ *Ibid.*

bahwa penerimaan harta pusaka, atau seorang yang mempunyai peranan penerimaan harta pusaka. Dalam adat Minangkabau ada tingkatan-tingkatan hak yang menyebabkan satu pihak lebih berhak dibandingkan dengan pihak yang lain, dan selama yang lebih berhak masih ada, maka yang lain belum mempunyai hak.

Sistem keutamaan ini, sebenarnya tidak dalam sistem penerimaan harta pusaka adat Minangkabau, tetapi hampir setiap social kemasyarakatan ada sistem keutamaan, seperti seorang yang berhak wali dalam perkawinan, penerima zakat dan lain sebagainya. Namun dalam adat Minangkabau mempunyai bentuk tersendiri yang disebabkan karena bentuk-bentuk lapisan-lapisan kekerabatan. Lapisan pertama disebut *bertali darah*, artinya hubungan pewaris dengan ahli waris adanya kesamaan keturunan melalui garis perempuan, lapisan kedua disebut "*bertali adat*" adalah secara adat hubungan pewaris dengan ahli waris tidak diketahui bertali adat, tetapi secara adat diketahui keduanya dinyatakan mempunyai hubungan kerabat karena sukunya sama, hanya berbeda negeri, sedangkan lapisan ketiga ketiga disebut *bertali budi* artinya hubungan antara pewaris dengan ahli waris tidak diikat dengan hubungan darah dan hubungan kesamaan suku, tetapi kelompok di luar suku menempatkan dirinya di satu suku atau kerabat, dan berbuat jasa pada suku tersebut. Selanjutnya lapisan keempat disebut *bertali emas* ini terjadi yang tidak sedarah dan tidak sesuku, tetapi

datang menyandar kepada suatu suku atau kaum untuk ikut mengusahakan tanah ulayat itu, Selanjutnya mereka untuk dapat diterima sebagai kerabat ia diwajibkan mengisi/menyerahkan sesuatu adat dalam bentuk emas.

Dasar pewarisan dalam adat matrilineal Minangkabau dalam hal ahli waris dinyatakan dalam pepatah adat yang mengatakan :

Birik-birik turun ke semah

tibah disemah berilah makan

Harta ninik turun ke mamak

dari mamak turun ke

kemenakan.

Berdasarkan pepatah adat, yang merupakan hukum adat tersebut, menunjukkan bahwa harta ninik turun ke mamak dan mamak turun ke kemenakan, berarti harta warisan yang merupakan harta pusaka turun golongan perempuan (ninik, mamak dan kemenakan), dan pengertian ninik, mamak, dan kemenakan itu tidak boleh dipahami orang-perorang, tetapi harus dipahami sebagai kelompok atau generasi.

Sedangkan harta warisan yang bukan harta pusaka, tetapi harta suarang tidaklah demikian. Karena harta suarang adalah harta bersama antara suami istri, di mana harta tersebut didapat oleh suami dan istri selama perkawinan, sehingga apabila salah satu meninggal dunia baik suami maupun istri, maka suami atau istri

akan mendapat $\frac{1}{2}$ (setengah) dari harta suarang tersebut. Dengan demikian anak-anak dari suami istri ini, baik laki-laki maupun perempuan juga akan mendapat bagian harta warisan dari harta suarang karena mereka sebagai ahli waris.

5. Sistem Hukum Kewarisan Adat Parental atau Bilateral

Hukum warisan parental atau bilateral adalah memberikan hak yang sama antara pihak laki-laki dan pihak perempuan, baik kepada suami dan istri, serta anak laki-laki dan anak perempuan termasuk keluarga dari pihak laki-laki dan keluarga pihak perempuan. Ini berarti bahwa anak laki-laki dan anak perempuan adalah sama-sama mendapatkan hak warisan dari kedua orang tuanya, bahkan duda dan janda dalam perkembangannya juga termasuk saling mewarisi.⁴⁸

Bahkan proses pemberian harta kepada ahli waris khususnya kepada anak, baik kepada anak laki-laki maupun anak perempuan umumnya telah dimulai sebelum orang tua atau pewaris masih hidup. Dan sistem pembagian harta warisan dalam masyarakat ini adalah individual artinya bahwa harta peninggalan dapat dibagi-bagikan dari pemiliknya atau pewaris kepada para ahli warisnya, dan dimiliki secara pribadi.

Sifat sistem hukum kewarisan adat parental atau bilateral yang pada umumnya di pulau Jawa, termasuk Jawa Timur, Jawa Tengah,

⁴⁸ Bushar Muhammad, *Pokok-Pokok Hukum Adat*, (Jakarta: Pradnya Paramita, 1981), hlm.10.

Jawa Barat dan Daerah Khusus Ibukota Jakarta, sebenarnya dapat dilihat dari beberapa segi pertama segi jenis kelamin, ini dapat dibagi dua kelompok, pertama kelompok laki-laki dan kelompok perempuan. Kedua segi hubungan antara pewaris dengan ahli waris. Dari segi ini juga ada dua kelompok pertama yaitu kelompok ahli waris karena terjadinya ikatan perkawinan suami dan istri. Kelompok kedua adalah kelompok hubungan kekerabatan, karena adanya hubungan darah ini ada tiga yaitu kelompok keturunan pewaris, seperti anak pewaris, cucu pewaris, buyut pewaris, canggah pewaris dan seterusnya ke bawah sampai galih asem.

Kelompok asal dari pada pewaris, yaitu orang tua dari pewaris, seperti ayah dan ibu dari pewaris, kakek dan nenek pewaris, buyut laki-laki dan buyut perempuan pewaris, dan seterusnya ke atas sampai simbah galih asem dari pihak laki-laki dan perempuan. Dan kelompok ketiga adalah hubungan kesamping dari pewaris, seperti saudara-saudara pewaris, baik laki-laki maupun perempuan seterusnya sampai anak cucunya serta paman dan bibi seterusnya sampai anak cucunya, dan siwo atau uwa laki-laki dan perempuan sampai anak cucunya.

Dalam sistem hukum warisan parental atau bilateral juga menganut keutamaan sebagai mana sistem hukum warisan matrilineal. Menurut Hazairin ada tujuh kelompok keutamaan ahli

waris parental atau bilateral, artinya ada kelompok ahli pertama, kelompok ahli waris kedua, kelompok ahli waris ketiga dan seterusnya sampai kelompok ahli waris ketujuh. Dimaksud kelompok keutamaan disini, ialah suatu garis hukum yang menentukan di antara kelompok keluarga pewaris, yang paling berhak atas harta warisan dari pewaris, artinya kelompok pertama diutamakan dari kelompok kedua dan kelompok kedua diutamakan dari kelompok ketiga dan seterusnya.⁴⁹

Sehingga kelompok-kelompok ini mempunyai akibat hukum, bahwa kelompok pertama menutup kelompok kedua, dan kelompok kedua menutup kelompok ketiga seterusnya sampai kelompok ketujuh, kelompok keutamaan ahli waris itu adalah sebagai berikut.⁵⁰

- a. Anak beserta keturunannya atau garis bawah ;
- b. Orang tua (ayah dan ibu) atau garis atas tahap pertama ;
- c. Saudara beserta keturunannya atau garis sisi pertama ;
- d. Orang tua dari orang tua (simbah jumlahnya 4 orang) atau garis atas tarap kedua ;
- e. Saudara dari orang tua beserta keturunan dari saudara orang tua atau garis sisi kedua ;
- f. Orang tua dari orang tua dari orang tua (buyut jumlahnya 8 orang) atau garis atas tarap ketiga ;
- g. Saudara dari orang tua dari orang tua (saudaranya simbah)

⁴⁹ Hazairin, *Hukum Kekeluargaan Nasional*, *op.cit.*, hlm. 17.

⁵⁰ *Ibid.*, hlm 20.

beserta keturunannya dari saudara

Berdasarkan uraian tersebut di atas, tampaknya hukum warisan parental itu tidak terlepas dari sistem kekerabatan yang berlaku, karena kelompok ahli waris itu menghitung hubungan kekerabatan melalui jalur laki-laki dan jalur perempuan. Sehingga kedudukan ahli waris laki-laki dan perempuan sama sebagai ahli waris. Atas dasar kesamaan hak antara laki-laki dengan perempuan, sehingga perolehan harta warisannya tidak ada perbedaan, yaitu satu berbanding satu, maksudnya bagian warisan laki-laki sama dengan bagian perolehan perempuan. Namun dalam perkembangannya hukum warisan adat parental khususnya di Jawa kelompok laki-laki dengan kelompok perempuan bervariasi ada dua berbanding satu, artinya laki-laki mendapat bagian dua bagian dan perempuan mendapat satu bagian.

Adanya variasi itu karena terpengaruh ajaran agama Islam, karena hukum warisan Islam perolehan harta warisan antara laki-laki dengan perempuan dua berbanding satu, artinya laki-laki mendapat dua bagian, sedangkan perempuan mendapat satu bagian, (lihat Qur.,an Surat An-Nisa., ayat 11 dan 12). Dengan adanya perubahan perolehan harta warisan antara laki-laki dengan perempuan, ini membuktikan bahwa hukum warisan adat parental khususnya di Jawa telah mendapat resepsi dari hukum Islam, meskipun dalam praktek belum seluruhnya masyarakat merecepsi hukum warisan

Islam. Hal ini dikarenakan umat Islam di Jawa khususnya di pedalaman Islam dikembangkan dengan tafsir sifustik yang mementingkan hakekat dari pada syariat yang kemudian membentuk budaya kebatinan atau sering disebut kejawen. Dengan demikian menurut H. Simuh bahwa umat Islam di pedalaman Jawa meskipun sejak abad ke 13 telah beragama Islam, tetapi masih mendukung nilai-nilai budaya lama (animisme dan Hinduisme).⁵¹

h. Unsur-Unsur Hukum Adat

Van Vollenhonen memisahkan adat, dan hukum adat (yaitu, “adat” (yang tanpa akibat hukum) dan “hukum adat” (adat yang mempunyai akibat hukum). Hukum adat (adat recht) kemudian di definisikannya sebagai : keseluruhan aturan tingkah laku yang berlaku bagi bumiputra dan orang timur asing, yang mempunyai upaya pemaksa, lagipula tidak dikodifikasikan.

Dengan demikian, kita dapat membedakan dua ciri dari hukum adat, yang bersanksi dan tidak dikodifikasikan. Dalam kaitan ini, Soepomo membedakan antara sistem hukum adat dari sistem hukum barat. Secara tersirat ciri-ciri hukum adat didalamnya dikaitkan, sebagai berikut.⁵²

Hukum barat mengenal zakelijke rechtan (yaitu, hak atas suatu barang yang berlaku terhadap setiap orang) dan persoonlijke rechtan

⁵¹ *Ibid.*, hlm 30.

⁵² Suriyaman Mustari Pedo, *Hukum Adat Dahulu, Kini, dan Akan Datang*, (Jakarta: Prenada Media Grup), 2014, hlm. 6

(yaitu, hak yang bersifat perorangan terhadap suatu objek), sedangkan hukum adat tidak mengenal dalam pembagian kedalam dua jenis hak ini.

Hukum barat membadakan antara *publicrecht* dan *privaatrecht*, sedangkan perbedaan demikian tidak dikenal dalam hukum adat. Jika diadakan perbedaan seperti itu, maka batas-batas kedua lapangan hukum itu pun berbeda pada kedua sistem itu.

Sistem hukum adat inilah yang berlaku diseluruh nusantara sejak orang-orang belanda sebelum dan sesudah menginjakkan kakinya ke nusantara. Sebagai sistem, meskipun berbeda dengan sistem hukum barat sebagaimana perbedaanya yang di ungkapkan oleh Soepomo diatas, hukum adat juga mempunyai asas-asas yang sama, tetapi juga mempunyai perbedaan corak hukum yang bersifat lokal.

Mengacu pada adanya perbedaan corak antara hukum barat dan hukum adat Van Vollenhoven membagi lingkungan hukum adat (*adatrecht kringen*), dan setiap lingkungan hukum adat di perinci lagi atas beberapa bagian yang disebut dengan hukum (*rechtgouwen*). Pembagian lingkungan hukum adat diperlukan sebagai petunjuk arah agar hukum adat diseluruh indonesia dapat dipahami dan ditaksir dengan baik. Dalam kalimat Van Vollenhoven sendiri, pernyataan ini dikemukakan, sebagai berikut:⁵³

⁵³ *Ibid.*, hlm. 7

Dengan sifat yang tidak tertulis, hukum adat memiliki peraturan hidup yang meskipun tidak ditetapkan dalam hukum formal tetapi ia tetap menjadi hukum yang ditaati dan didukung oleh rakyat dengan segenap keyakinan mereka bahwasannya peraturan tersebut memiliki kekuatan hukum.

Dari batasan yang telah dikemukakan mengenai hukum adat diatas, maka unsur-unsur dalam hukum adat dapat diuraikan sebagai berikut :

1. Adanya tingkah laku yang dilakukan secara terus menerus.
2. Adanya pola tingkah laku yang sistematis dan teratur.
3. Adanya nilai sakral yang dipakai dalam tingkah laku tersebut.
4. Adanya keputusan kepala adat.
5. Adanya akibat hukum/sanksi .
6. Tidak tertulis.
7. Ditaati kerana kepatutan dan kewibawaan.⁵⁴

f. Hasil Penelitian yang Relevan

Penelitian ini mengenai sistem pembagian warisan dalam perpektif hukum adat dan hukum islam di kedang desa dolulolong kecamatan omesuri kabupaten lembata. Berdasarkan eksplorasi peneliti menemukan beberapa penelitian yang berkaitan dengan penelitian ini.

Yang pertama adalah penelitian dari Aci Abd. Basit pada tahun 2010 yang berjudul *Persepsi Masyarakat Bugis Muslim terhadap Pelaksanaan Hukum*

⁵⁴ *Ibid.*, hlm. 8

Kewarisan Islam di Kec. Lambandia Kab. Kolaka. Dilaksakannya penelitian ini bertujuan untuk mengetahui permasalahan pada persepsi masyarakat muslim di Kec. Lambandia dalam pelaksanaan hukum kewarisan. Hasil penelitian ini adalah bahwa: Persepsi masyarakat muslim di Kec. Lambandia dalam pelaksanaan hukum kewarisan masih kurang. Masyarakat muslim yang melaksanakan hukum kewarisan Islam dalam kehidupannya adalah mereka yang memahami hukum kewarisan Islam berdasarkan Alquran dan Hadits.

Yang kedua Kedua adalah penelitian dari Warfu'ah pada tahun 2003 yang berjudul *Kedudukan Anak Angkat terhadap Harta Warisan dalam Hukum Adat Jawa dan KHI.* Dilaksanakannya penelitian ini untuk mengetahui tentang kedudukan anak angkat terhadap harta warisan dalam hukum adat jawa dan KHI. Hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa:

Kedudukan Anak angkat terhadap harta warisan dalam Adat Jawa sudah sesuai dengan Hukum Islam bagi masyarakat Jawa yang memahaminya. Namun Kedudukan Anak angkat terhadap harta warisan dalam KHI masih terdapat banyak perbedaan sehingga mengharuskan adanya pelatihan kewarisan di wilayah objek penelitian ini.

Yang ketiga adalah penelitian dari Jamaluddin pada tahun 2013 yang berjudul *Praktek Pembagian Harta Warisan Keluarga Muslim dalam Sistem Kewarisan Patrilineal (Studi di Desa Sasetan Denpasar Selatan Kota Denpasar).* Dilaksanakannya penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tentang permasalahannya pada pembagian harta warisan keluarga muslim dalam sistem

kewarisan patrilineal (Studi di Desa Sesean Denpasar Selatan Kota Denpasar)

Hasil penelitian ini adalah bahwa :

Praktek pada keluarga muslim di Desa Sesean Kecamatan Denpasar Selatan Kota Denpasar dalam pembagian harta waris banyak yang menggunakan sistem kewarisan adat patrilineal. Anak laki-laki pertama menjadi satu-satunya ahli waris yang memperoleh harta warisan. Walaupun teradapat pula beberapa keluarga yang menggunakan kewarisan hukum Islam. Kentalnya budaya setempat membuat hukum kewarisan Islam sulit diterapkan pada keluarga muslim di Desa Sesean Kecamatan Denpasar Selatan Kota Denpasar. Namun dengan banyaknya masyarakat yang menuntut ilmu dipesantren sedikit banyak telah mempengaruhi sistem pembagian waris, sehingga beberapa keluarga muslim di Desa Sesean Kecamatan Denpasar Selatan Kota Denpasar yang membagi warisan menggunakan kewarisan hukum Islam.

Yang keempat adalah penelitian dari Aria Noprita pada tahun 2017 yang berjudul *Bagian Warisan anak tertua laki-laki dari istri Kedua*

Menurut Adat Lampung Abung ditinjau dari Hukum Islam.

Dilaksakannya penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan tentang alasan kedudukan anak laki-laki tertua dari istri kedua dalam masalah

waris dibedakan dengan anak laki-laki tertua dari istri pertama menurut adat Lampung Abung. Kesimpulannya, di daerah Lampung Abung beradat pepadun memiliki tradisi apabila pewaris wafat maka semua tanggungjawab pewaris beralih langsung kepada anak laki-laki tertua dari istri pertama. Alasannya yaitu karena ketentuan adat istri pertama lebih kuat status dalam adat

melihat kewajiban dan tanggungjawab terhadap adik-adiknya sebelum berumah tangga sehingga anak tertua laki-laki dari istri pertama berbeda dengan anak tertua laki-laki istri kedua.

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

A. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah adapun tujuan yang diharapkan dari hasil penelitian ini untuk menjelaskan bagaimana pembagian warisan menurut perspektif hukum adat dan hukum Islam.

B. Tempat dan Waktu Penelitian

1. Tempat Penelitian

Tempat penelitian yang dilakukan peneliti yakni di Desa Dolulolong Kecamatan Omesuri Kabupaten Lembata Provinsi Nusa Tenggara Timur.

2. Waktu Penelitian

Penelitian yang berjudul Sistem Pembagian Warisan dalam Perspektif Hukum Adat dan Hukum Islam.

Penelitian ini dilaksanakan pada tanggal 4 maret- 10 maret 2020. Aktivitas yang di lakukan peneliti yaitu melakukan wawancara dan dokumentasi bersama kepala desa, kepala adat, pawang adat, tokoh agama, ahli waris tentang sistem pembagian warisan dalam perspektif hukum islam dan hukum adat di desa dolulolong.

C. Latar Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di Desa Dolulolong Kecamatan Omesuri Kabupaten Lembata Provinsi Nusa Tenggara Timur. Dimana Desa yang

masih mempertahankan sejarah islam sekaligus budaya Kedang masih dijaga dan di rawat hingga saat ini oleh penduduk Desa Dolulolon. Seratus persen penduduk dolulolong beragama islam. Namun demikian, penduduknya sangat menghormati sesama yang berbeda keyakinan.

Budaya Kedang yang sudah ada sekitar pada abad ke-18 yang lalu, memiliki hukum adat yang mengatur tentang kelangsungan hidup masyarakat adat Dolulolong, untuk menetibkan masyarakat adat sehingga lahir suatu hukum adat Dolulolong yang menjadi dasar dan pengangan masyarakat adat Dolulolong. Adanya suatu budaya adat yang unik di Desa Dolulolong, menarik perhatian peneliti untuk melakukan penelitian tentang Sistem Pembagian Warisan dalam Perspektif Hukum Adat dan Hukum Islam di Desa Dolulolong Kecamatan Omesuri Kabupaten Lembata.

D. Metode dan Prosedur Penelitian

Berdasarkan masalah yang diteliti, penelitian ini menggunakan metodologi penelitian dengan pendekatan Deskriptif Komperatif. Jenis penelitian yang akan digunakan dalam penelitian ini merupakan salah satu dari metodologi penelitian kualitatif. Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengungkapkan kejadian atau fakta, keadaan, fenomena, dan keadaan yang sedang berlangsung terjadi di masyarakat adat Dolulolong.

Penelitian ini menafsirkan dan menguraikan data yang bersangkutan dengan situasi yang sedang terjadi, sikap serta pandangan yang terjadi di dalam masyarakat adat Dolulolong, pertentangan antara dua keadaan atau

lebih hubungan antara variabel yang timbul, perbedaan antara fakta yang ada serta pengaruh terhadap suatu kondisi dan sebagainya.

Pada penelitian ini, jenis peneliti amati adalah fenomenologi. Berdasarkan pengertian fenomenologi adalah menggali data untuk menemukan makna dari hal-hal mendasar dan esensial dari fenomenologi, realitas, atau pengalaman yang dialami oleh objek peneliti sehingga peneliti mencoba untuk mengkaji suatu persoalan yang terjadi di Desa Dolulolong Kecamatan Omesuri tentang sistem pembagian warisan dalam perspektif hukum adat dan hukum islam.

Dengan pendekatan ini peneliti lebih cenderung menggali informasi di lapangan atau hukum yang hidup di masyarakat Kecamatan Omesuri. Kemudian peneliti mengklarifikasikan data-data atau informasi yang dimulai dari menggali informasi, mengorganisir informasi, menguji informasi dan kemudian mengkomparasikan kedua data informasi dilapangan sesuai dengan kebutuhan data peneliti tentang Sistem Pembagian Warisan dalam Perspektif Hukum Adat dan Hukum Islam di Desa Dolulolong Kecamatan Omesuri Kabupaten Lembata.

Jenis penelitian deskripsi Komperatif yang digunakan oleh peneliti dimulai dengan memperhatikan dan menelaah focus fenomena yang hendak diteliti. Sama halnya seperti peneltian studi kasus kadang-kadang melibatkan kita dengan unit social berupa satu kesatuan sistem kecil seperti program, kegiatan, peristiwa, perkumpulan, keluarga, sekelompok individu dalam

memcari pemecahan masalah penting, kita akan membutuhkan unit tersebut.⁵⁵

E. Data dan Sumber Penelitian

Data merupakan aspek penting dalam sebuah penelitian, bila data yang diperoleh benar-benar valid maka hasil penelitian akan menjadi valid akan tetapi data yang didapat dalam penelitian tidak valid maka hasil penelitianpun menjadi salah. Data dapat memberikan gambaran tentang suatu keadaan atau suatu persoalan. Fungsi utama dari data dalam sebuah penelitian adalah sebagai dasar yang objektif dalam proses membuat kesimpulan dari permasalahan yang dihadapi oleh pengambilan keputusan (*decision maker*). J. Supranto menjelaskan kesimpulan dalam keputusan yang baik hanya bisa diperoleh dari *decision maker* yang jujur, pandai, dan berani secara objektif membuat keputusan yang didasarkan pada data yang dapat dipercaya kebenarannya (*reliable*), tepat waktu (*up to date*), dan mencakup ruang lingkup yang luas yang dapat memberi gambaran permasalahan tersebut secara menyeluruh (*comprehensive*).⁵⁶

Dalam penelitian ini memiliki sumber data penelitian yang didapatkan melalui sumber data primer dan data sekunder. Dalam menyelesaikan permasalahan penelitian memerlukan sumber-sumber yang disebut bahan-bahan hukum atau data primer dan data sekunder.⁵⁷ Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang mempunyai otoritas (*autoritatif*). Bahan hukum

⁵⁵ Sumadi Suryabrata. *Metodologi Penelitian*. (Jakarta : Raja Grafindo Persada, 1997) Edisi 1, Cetakan, 10, hlm. 75.

⁵⁶ J. Supranto. *Metode Riset dan Aplikasinya dalam Pemasaran*. (Jakarta : Lembaga Penerbit Fakultas Ekonomi UI. 1986), hlm.75

⁵⁷ Peter Mahmud Marzuki. *Penelitian Hukum*. (Jakarta : Kencana.2007). hlm.141.

tersebut terdiri atas: (a). Peraturan Perundang-undang, misalnya Undang-undang No.1 Tahun 1974, Instruksi Presiden No.1 Tahun 1991, dan Hukum Adat yang masih hidup di Desa Dolulolong Kecamatan Omesuri Kabupaten Lembata. (b). Catatan-catatan resmi atau risalah dalam pembuatan suatu peraturan Perundang-undang, misalnya pembahan rancangan peraturan perundang-undang dan/atau peraturan daerah.⁵⁸

Sedangkan bahan hukum sekunder adalah semua tentang publikasi tentang hukum yang merupakan dokumen yang tidak resmi publikasi tersebut terdiri atas: (a). Kitap-kitap fiqih islam yang membahas seputar pembagian warisan, buku teks yang membahas tentang persoalan hukum, termaksud skripsi, tesis, dan disertasi hukum, (b). Kamus-kamus Hukum, (c). Jurnal-jurnal Hukum.⁵⁹

Kegunaan Hukum Sekunder adalah memberikan petunjuk kepada peneliti untuk melangkah, baik dalam membuat latar belakang, perumusan masalah, tujuan dan kegunaan peneliti, kerangka berfikir dan konseptual, bahkan menentukan metode pengumpulan dan analisis bahan hukum yang akan dibuat sebagai hasil penelitian. Bagi kalangan praktisi hukum, bahan hukum sekunder tersebut dapat menjadi panduan berfikir dalam menyusun argumentasi yang akan di ajukan dalam persidangan dan memberikan pendapat hukum.⁶⁰

⁵⁸ Zainudin Ali. Metode Penelitian Hukum, (Jakarta : Sinar Grafika,2015), Cetakan ke-6, hlm.47.

⁵⁹ Zainudin Ali, *Ibid.*,hlm. 54.

⁶⁰ Zainudin Ali, *Ibid.*,hlm. 55.

F. Teknik dan Prosedur Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling utama dalam penelitian, karena tujuan utama dari penelitian adalah mendapatkan data. Tanpa mengetahui teknik pengumpulan data, maka peneliti tidak akan mendapatkan data yang memenuhi standar data yang ditetapkan.

Pengumpulan data dapat dilakukan dalam berbagai *setting*, berbagai *sumber*, dan berbagai *cara*. Bila dilihat dari *setting*-nya, data dapat dikumpulkan pada seting alamiah (*natural setting*), pada laboratorium dengan metode eksperimen, di sekolah dengan tenaga pendidikan dan kependidikan, di rumah dengan berbagai responden, pada suatu seminar, diskusi, di jalan lain-lain. Jika dilihat dari sumber datanya, maka pengumpulan data dapat menggunakan *sumber primer* dan *sumber sekunder*. Selanjutnya bila dilihat dari segi cara atau tehnik pengumpulan data, maka tehnik pengumpulan data dapat dilakukan dengan observasi (pengamatan), interview (wawancara), kuesioner (angket), dokumentasi dan gabungan keempatnya.⁶¹

Tehnik pengumpulan data yang dilakukan oleh peneliti adalah dengan menggunakan tehnik lapangan observasi, wawancara, dokumentasi dan tehnik kepustakaan atau yang disebut dengan studi literature. Adapun studi lapangan (*fielded research*) dilakukan dengan objek penelitian. Sedangkan studi literatur adalah suatu metode yang digunakan untuk menggali berbagai bahan kepustakaan yang ada hubungannya dengan pokok studi kasus dalam penulisan penelitian ini. Menurut S. Nasution dikatakan sebagai upaya

⁶¹ Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan Kombinasi (Mixed Methods)*, (Bandung : ALFABETA, 2007), hlm. 309.

menelaah literature yang berhubungan dengan objek penelitian.⁶² Teknik pengumpulan data yang digunakan oleh peneliti adalah sebagai berikut.

1. Observasi

Notoatmodjo mendefinikan observasi sebagai perbuatan jiwa secara aktif dan penuh perhatian untuk menyadari adanya ransangan. Rangsangan tadi setelah mengenai indra menimbulkan kesadaran untuk melakukan pengamatan. Dalam penelitian yang dimaksudkan pengamatan tidak hanya sekedar melihat saja melainkan juga perlu keaktifan untuk meresapi, mencermati, memaknai dan akhirnya mencatat.⁶³

Dengan metode observasi peneliti dapat langsung kelapangan untuk melihat, menyelidiki, mencatat data yang di peroleh di Desa Dolulolong, kemudian disusun secara sistematis. Dengan demikian peneliti memperoleh informasi apa saja yang dibutuhkan. Jadi metode observasi ini digunakan untuk mendapatkan data-data yang berkaitan dengan kondisi objektif mengenai sistem pembagian warisan dalam perspektif hukum adat dan hukum islam di kedang desa dolulolong kecamatan omesuri kabupaten lembata nusa tenggara timur.

2. Wawancara

Esterbeg (2002) mengidentifikasikan wawancara adalah merupakan pertemuan dua orang untuk bertukar informasi dan ide melalui Tanya Jawab, sehingga dapat dikonstruksikan makna dalam suatu topik

⁶² S Nasution, *Metode Research*, (Bnadung : Jemmars, 1982), hlm.100

⁶³ Sandjaja dan Albertus Heriyanto, *Panduan Penelitian*, (Jakarta : Prestasi Pustaka, 2010), Cetakan ke-6, hlm. 143.

tertentu.⁶⁴ Menurut Susan Stainback (1988) mengemukakan bahwa dengan wawancara, maka peneliti akan mengetahui hal-hal dari responden yang lebih mendalam tentang partisipan dalam menginterpretasikan situasi dan fenomena yang terjadi, dimana hal ini tidak bisa ditemukan melalui observasi.⁶⁵

Dengan metode wawancara, peneliti dapat memperoleh data dengan cara komunikasi dan mengajukan pertanyaan yang telah disusun secara sistematis kepada responden baik kepada tokoh adat, tokoh agama (Jou Lebe) dan tokoh masyarakat yang ada di Kedang tentang sistem pembagian warisan dalam perspektif hukum adat dan hukum Islam di desa Dolulolong Kecamatan Omesuri Kabupaten Lembata Nusa Tenggara Timur.

3. Dokumentasi

Dalam upaya pengumpulan data dengan cara dokumentasi peneliti menelusuri berbagai macam dokumen antara lain buku, majalah, koran, notulen rapat, peraturan-peraturan, dokumen yang berbentuk gambar seperti foto, sketsa, film, dan sumber informasi lainnya.⁶⁶ Dengan menggunakan metode dokumentasi, peneliti dapat mendokumentasi, peneliti dapat mendokumentasi surat-surat, peraturan-peraturan-peraturan, data-data kewarisan yang ada di rumah adat desa Dolulolong .

⁶⁴ Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan Kombinasi (Mixed Methods)*, (Bandung : ALFABETA, 2007), hlm. 316.

⁶⁵ Sugiyono, *Ibid.*, hlm. 317.

⁶⁶ Afrizal, *Metode Penelitian Kualitatif*. (Jakarta : Rajawali Pers, 2015), Cetakan II, hlm. 21.

G. Teknik Analisis Data

Dalam penelitian kualitatif, data diperoleh dari berbagai sumber, dengan menggunakan tehnik pengumpulan data yang bermacam-macam (triangulasi), dan di lakukan secara terus menerus selama penelitian berlangsung, di lakukan mulai dari pengumpulan data sampai pada tahap penulisan laporan. Oleh sebab itu dalam penelitian kualitatif, pengumpulan data dan analisis data bukanlah dua hal yang terpisah seperti yang lazim dilakukan dalam penelitian kuantitatif. Hal ini berarti pengumpulan data dan analisis data dilakukan bersamaan. Selama proses penelitian, seorang peneliti secara terus menerus menganalisis datanya. Seperti yang dikatakan oleh Taylor (1984)⁶⁷.

Dalam hal analisis data kualitatif, Bogdan menyatakan bahwa analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan bahan-bahan lain, sehingga mudah dapat dipahami, dan temuannya dapat diinformasikan kepada orang lain. Analisis data dilakukan dengan mengorganisasikan data, menjabarkannya kedalam unit-unit, melakukan sintesa, menyusun kedalam pola, memilih mana yang penting dan yang akan dipelajari, dan membuat kesimpulan yang dapat diceritakan kepada orang lain.⁶⁸

Berdasarkan hal tersebut di atas di kemukakan di sini bahwa, peneliti melakukan analisis data untuk mencari dan menyusun informasi secara sistematis, dimulai dengan hasil data yang diperoleh dari wawancara, catatan

⁶⁷ Afrizal, *Ibid.*, hlm. 176.

⁶⁸ Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan Kombinasi (Mixed Methods)*, (Bandung : ALFABETA, 2007), hlm. 332.

lapangan, dan dokumentasi, dengan cara mengorganisasikan data kedalam kategori, kemudian menjabarkan kedalam unit-unit, melakukan sistesa, menyusun ke dalam pola, memilih mana yang penting dan akan di pelajari, dan membuat kesimpulan sehingga mudah dipahami oleh diri sendiri maupun orang lain.

Data yang terkumpul dan di organisir kedalam kategori kemudian menjabarkan sesuai dengan metode analisis yang digunakan untuk menjelaskan maslaah menggunakan proses berfikir yang berangkat dari fakta peristiwa yang terjadi di Desa Dolulolong yaitu sistem pembagian warisan dalam perspektif hukum adat dan hukum islam, kemudian ditarik generalisasi yang bersifat umum. Sedangkan dari proses berfikit deduktif ini digunakan untuk membahas sejeumlah data tentang sistem pembagian warisan dalam perspektif hukum adat dan hukum islam, kemudian di buat hipotesis didalamnya dan dicari status implikasi hukumnya terhadap sistem pembagian warisan dalam perspektif hukum adat dan hukum islam di kadang desa dolulong kecamatan omesuri kabupaten lembata nusa tenggara timur.

H. Validitas Data

Untuk mengukur objektivitas data yang valid maka data harus divalidasi sesuai kriteria-kriteria penelitian kualitatif dengan menggunakan metode penelitian studi kasus. Dalam penelitian kualitatif temuan atau data dapat dinyatakan valid apabila tidak ada perbedaan antar ayang dilaporkan peneliti dengan apa yang sesungguhnya terjadi pada objek yang di teliti.

Tetapi perlu diketahui bahwa kebenaran realita data menurut penelitian kualitatif tidak bersifat tunggal, tetapi jamak dan tergantung pada konstruksi manusia, kalau apa yang ditemukan itu tidak berbeda dengan kenyataan sesungguhnya yang terjadi pada objek yang di teliti.⁶⁹

Dalam pengujian keabsahan data, metode penelitian kualitatif menggunakan istilah yang berbeda dengan penelitian kuantitatif. Jadi uji keabsahan data dalam kualitatif meliputi uji, credibility (validitas internal). Tranferability (validitas eksternal), dependability (realibilitas), dan confirmability (objektivitas). Istilah dalam pengujian keabsahan data kualitatif dan kuantitatif dapat dilihat pada tabel 2.2 berikut.

Aspek	Metode Kualitatif	Metode Kuantitatif
Nilai kebenaran	Validitas internal	Kredibilitas (credibility)
Penerapan	Validitas eksternal	Transferability/keteralihan
Konsistensi	Realibilitas	Auditability, dependability
Naturalitas	obyektivitas	Confirmability(dapatdikonfirmasi)

1. Kredibilitas (Validitas Internal)

Dalam kamus bahasa Inggris Indonesia oleh John M. Echols mengartikan kata credibility adalah kepercayaan, keadaan dapat di percaya atau credible artinya dapat dipercaya.⁷⁰ Uji kredibilitas atau kepercayaan terhadap hasil penelitian kualitatif dapat digunakan dengan Triangulasi dalam pengujian kredibilitas data. Trigulasi pengujian kredibilitas data ini diartikan sebagai pengecekan data dari berbagai cara, dan berbagai waktu. Dengan

⁶⁹ Sugiyono, *Ibid.*, hlm. 363.

⁷⁰ John M. Echols dan Hassan Shadily, *An English-Indonesia Dictionary*, (Jakarta : Gramedia Pustaka Utama, 2015, hlm. 154.

demikian pengujian kredibilitas data dapat melalui triangulasi sumber, triangulasi teknik pengumpulan data dan trigulasi waktu.⁷¹

2. Transferabilitas (Validitas Eksternal)

Seperti yang telah digambarkan pada table tersebut, *transferability* ini merupakan validitas eksternal dalam penelitian kualitatif. validitas eksternal menunjukkan derajat ketetapan atau dapat diterapkan hasil penelitian ke populasi dimana sampel tersebut diambil. Nilai transfer berkenaan dengan pernyataan, hingga mana hasil penelitian dapat diterapkan atau digunakan dalam konteks dan situasi sosial lainnya.⁷² Oleh karena itu, supaya orang lain dapat memahami hasil penelitian kualitatif sehingga ada kemungkinan untuk menerapkan hasil penelitian tersebut, maka peneliti dalam membuat laporannya harus memberikan uraian yang rinci, jelas, sistematis, dan dapat dipercaya.

3. Dependabilitas

Dependability disebut realibilitas, suatu penelitian yang reliable adalah apabila orang lain dapat mengulang/mereplikasikan proses penelitian tersebut. Dalam penelitian kualitatif, uji dependability dilakukan dengan melakukan audit terhadap keseluruhan proses penelitian. Sering terjadi peneliti tidak melakukan proses penelitian ke lapangan, tetapi bisa memberikan data. Peneliti ini perlu diuji dependability. Kalau proses

⁷¹ Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan Kombinasi (Mixed Methods)*, (Bandung : ALFABETA, 2017), hlm. 370..

⁷² Sugiyono, *Ibid.*, hlm. 373

penelitian tidak dilakukan tetapi datanya ada, maka penelitian tersebut tidak reliable atau dependable.⁷³

4. Konfirmabilitas

Pengujian confirmability dalam penelitian kualitatif disebut dengan uji objektivitas penelitian. Penelitian dikatakan objektifitas bila hasil penelitian telah disepakati oleh banyak orang. Menguji hasil penelitian, dikaitkan dengan proses yang dilakukan (*dependability*). Bila hasil penelitian merupakan fungsi dari proses yang dilakukan, maka penelitian tersebut telah memenuhi standar comfirmability.⁷⁴

⁷³ Sugioyono, *Ibid.*, hlm.374

⁷⁴ Sugiono, *Ibid.*, hlm.375

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum tentang Latar Penelitian

Kabupaten Lembata merupakan salah satu Kabupaten di Provinsi Nusa Tenggara Timur yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 52 Tahun 1999. Saat ini Kabupaten Lembata terdiri dari 9 Kecamatan meliputi 144 desa dan 7 kelurahan memiliki luas wilayah 4.620,375 km² yang terdiri dari wilayah daratan seluas 1.266,39 km² atau 126.639 ha dan wilayah laut seluas 3.353,995 km². Adapun Luas wilayah daratan untuk masing-masing kecamatan adalah sebagai berikut: Kecamatan Nubatukan 16.564 ha, Kecamatan Ile Ape 9.686 ha, Kecamatan Ile Ape Timur 3.826 ha, Kecamatan Lebatukan 24.189 ha, Kecamatan Omesuri 16.193 ha, Kecamatan Buyasuri 10.426 ha, Kecamatan Atadei 15.042 ha, Kecamatan Nagawutung 18.569 ha dan Kecamatan Wulandoni 12.144 ha. Secara astronomis Kabupaten Lembata terletak pada posisi : 8°10'12''- 8°35'24'' LS dan 123°12'1'' -123°55'48'' BT. Secara geografis Kabupaten Lembata mempunyai batas-batas sebagai berikut:

1. Sebelah Utara : Laut Flores
2. Sebelah Selatan : Laut Sawu
3. Sebelah Timur : Selat Marica

4. Sebelah Barat : Selat Boleng dan Selat Lamakera.⁷⁵

Adapun rincian kecamatan dan jumlah desa di Kabupaten Lembata, adalah:

1. Kecamatan Nagawutung sebanyak 18 desa
2. Kecamatan Atadei sebanyak 15 desa
3. Kecamatan Ile Ape sebanyak 17 desa
4. Kecamatan Lebatukan sebanyak 17 desa
5. Kecamatan Nubatukan sebanyak 11 desa dan 7 Kelurahan
6. Kecamatan Omesuri sebanyak 22 desa
7. Kecamatan Buyasuri sebanyak 20 desa
8. Kecamatan Wulandoni sebanyak 15 desa
9. Kecamatan Ile Ape Timur sebanyak 9 desa

Kondisi tipografi wilayah Kabupaten Lembata didominasi oleh wilayah berbukit dan bergunung dengan topografi curam (lereng lebih dari 25%) dengan sedikit daratan berupa topografi lereng datar (0-2% dan 2-8%) lereng landai (8-15%) hanya seluas 18,01%., ketinggian dari permukaan laut hingga 1.319 meter. Sebagian besar Desa di Kabupaten Lembata merupakan desa pesisir yang jumlahnya mencapai 86 desa/kelurahan dan 65 desa berada pada dataran tertinggi (pedalaman). Secara Geohidrologi Kabupaten Lembata terdapat beberapa gunung berapi yaitu *Ile Batutara*, *Ile Lewotolok*, *Gunung Hobal* dan *Gunung Ile Werung*. Setelah itu ada juga gunung tidak berapi yaitu

⁷⁵ Bidang Cipta Karya, *Profil Kabupaten Lembata*, Rencana Terpadu dan Program Investasi Infrastruktur Jangka Menengah (RP12-JM), hlm. 1

*Gunung Ile Uyelewun, Ile Mungar, Lebalekang, Ile Lamahinga dan Ile Adowaho.*⁷⁶

Dari 9 Kecamatan itu kecamatan yang paling luas wilayahnya adalah kecamatan Lebatukan dengan luas wilayah 241,89 km² sedangkan kecamatan yang memiliki luas wilayah paling kecil adalah Kecamatan Ile ape Timur dengan luas 38.26 km²

Kecamatan Omesuri memiliki 22 Desa, dengan luas wilayah 19.264 km² atau 187,25 ha. Kecamatan Buyasuri memiliki jumlah penduduk 19,523 jiwa dengan persentase 14,77% dan memiliki kepala keluarga 1.427 Kepala Keluarga.⁷⁷

Dolulolong adalah penduduk asli Kampung Kedang Omesuri yang terletak di pulau Lembata. Desa Dolulolong terletak di pesisir utara wilayah kedang. Letaknya cukup jauh dari desa-desa tetangga seperti Desa Balauring, Desa Hingalamamengi, dan Desa Hoe'lea'.

Desa Dolulolong Tergolong sebagai Desa yang berdiri sendiri (Letaknya cukup jauh dari desa-desa tetangga), dengan pantai pasir putih dan tebing batu serta gulungan ombak yang syahdu. Bagian barat, timur dan selatan dikelilingi beraneka pepohonan. Ada pohon kelapa, jati, asam, lamatoro, koli dan aneka jenis tumbuhan lain yang masih asli dan terlihat asri. Secara administrative wilayah Desa Dolulolong memiliki batasan sebagai berikut :

Sebelah utara : Berbatasan dengan Laut Flores

⁷⁶ Bidang Cipta Karya, *Profil Kabupaten Lembata*, (RP12-JM), *op.cit.* hlm. 11

⁷⁷ Bidang Cipta Karya, *Profil Kabupaten Lembata*, (RP12-JM), *op.cit.* hlm. 8


- Sebelah Selatan : Berbatasan dengan Desa Hingalamamengi
Sebelah Timur : Berbatasan dengan Desa Hoelea
Sebelah Barat : Berbatasan dengan Desa Balauring.

Luas wilayah Desa Dolulolong adalah 552 Km, yang terdiri dari 150 Pemukiman, 1,0 Perkebunan, 0,050 Perkarangan, 0,250 perkantoran, 1000 Prasarana Pendidikan, 1000 Lahan-lahan kosong, 1000 Luas umum lainnya. Sebagai wilayah tropis Desa Dolulolong mengalami musim kemarau dan penghujan dalam tiap tahun.

Jarak desa Dolulolong dengan Ibu Kota Kabupaten 54 Km. Ditempuh dengan perjalanan Darat dalam waktu 3 Jam, dengan menggunakan kendaraan Roda empat (Angkutan umum), 2 jam dengan menggunakan sepeda motor. Sedangkan Jarak desa Dolulolong dengan Ibu Kota Kecamatan adalah 3 Km, Ditempuh dengan perjalanan darat dalam waktu 45 Menit, Dengan menggunakan Kendaraan Roda empat (Angkutan umum), 30 menit dengan menggunakan sepeda motor.

Dalam memenuhi kebutuhan masyarakat desa Dolulolong memiliki BPD (Badan Pengurus Desa) sebagai aparatur desa dalam menjalankan tugas dan kewajibannya untuk melayani kebutuhan masyarakat, akan kami gambarkan sebagai berikut.

Dalam pemerintah desa memiliki struktur kepemimpinan. Struktur kepemimpinan tersebut pada gambar 4.0 merupakan gambar struktur badan pengurus desa atau pemerintah desa. Adapun Struktur Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa Dolulolong sebagai berikut:

SUSUNAN ORGANISASI PEMERINTAH DESA DOLULOLONG

Gambar 4.1
Susunan Organisasi Pemerintah Desa Dolulolong

Struktur Organisasi Pemerintah Desa Dolulolong sebagai berikut :

Nama	Jabatan	Pendidikan terakhir
MUKHRIM MOLAN	Kepala Desa	S1
AHMAD MUKTAR	Sekretaris Desa	
MUHAMMAD MAMAQ	Kepala Urusan Umum	S1
MUHAMMAD DARA EWENG	Kepala Urusan Keuangan	D3
IBRAHIM DARA LEUNADAL	Kepala Urusan Perencanaan	SLTA
IRMAWATI LATIF	Kepala Seksi Kepemerintahan	S1
HENDRA UMAR LEUNADAL	Kepala Seksi Pembangunan	SLTP
AHMAD HABA	Kepala Seksi Kemasyarakatan	SLTP
AHMAD WALANDA BETHAN	Kepala Dusun 1	SLTA
RUSLI EMBU	Kepala Dusun 2	SLTP
USMAN BAHRUDIN A.T	Kepala Dusun 3	SLTP
SYARIF ARSUL	Kepala Dusun 4	SLTA

5. Demografi

Desa Dolulolong adalah desa yang terdapat di Kabupaten Lembata, Kabupatmen yang baru di mekarkan dari Kabupaten Flores Timur-Nusa Tenggara Timur sebelumnya. Pada masa Pemerintahan transisi, Presiden Prof. Dr. BJ. Habibie. Desa Dolulolong berada di bagian timur Ibu Kota Kecamatan Omesuri, dengan ketinggian bervariasi antara 0-35 meter dari permukaan laut yang terletak pada posisi antara 8° -12° lintang utara dan 118°-125° bujur timur. Kondisi alam yang terdiri dari lembah dan perbukitan dengan curah hujan rata-rata pertahun antara 12 sampai dengan bulan 3 suhu harian rata-rata 25°C sampai dengan 30°C.

Demografi adalah studi ilmiah tentang penduduk terutama tentang jumlah struktur dan perkembangannya. Berdasarkan data Profil Desa jumlah penduduk desa Dolulolong 1026 jiwa dengan komposisi yang tersaji pada tabel tersebut.⁷⁸ Total masyarakat Desa Dolulolong dapat dilihat dalam tabel 4.1. Berdasarkan jenis kelamin sebagai berikut:

➤ Jumlah Laki – Laki	497
➤ Jumlah Perempuan	529
Jumlah Total	1026
Jumlah Kepala Keluarga	247

6. Budaya

Masyarakat Desa Dolulolong memiliki nilai-nilai kebudayaan tersendiri. Elemen-elemen budaya yang dominan dan khas bagi masyarakat kedang Dolulolong salah satunya tertuang dalam budaya “Edang Tatong” Beku Nureng, Lia Lamang Uri Sele” artinya berdendang dan berpantun ria. Dari Irama Gong dan Gendang di sahuti dengan Dendang sambil berpantun mengandung makna untuk melahirkan inspirasi Tutu’ Kahing (Utung Tutu’, Riang Keleng) Lewat Pantun Pantun untuk membangun Leu Au’(membangun kampung). Tradisi ini sudah berlangsung sejak dahulu kala, selalu dijaga dan di lindungi masyarakat desa Dolulolong agar kekayaan budaya tersebut tidak punah digilas oleh jaman.

⁷⁸ Desa Dolulolong, *Data Sekunder Profil Desa Dolulolong*, 2018, hlm.6

Kehidupan adat Desa Dolulolong Secara kultural masyarakat memiliki adat istiadat yang cukup kental, diantaranya adalah filosofi “pohing ling holo wali (bahu membahu) atau galeka leu au’ (kerjasama)”. Filosofi ini sangat mengakar dan menjadi nilai-nilai yang senantiasa dilakukan oleh masyarakat adat Desa Dolulolong. Ada juga adat desa Kalikur WL dan hampir dianut oleh seluruh desa dalam wilayah Kecamatan Omesuri Kabupaten Lembata yang sangat ekstrim adalah masyarakat atau desa Dolulolong dilarang membeli garam atau meminta garam pada malam hari karena katanya akan berdampak pada nasib rezeki pada esok harinya atau khusus untuk penjual garam akan berdampak pada ketidak larian dagangan diesok harinya. Kemudian adat yang turun temurun dari nenek moyang adalah terkait waris adat dan pernikahan adat.

Dalam tradisi perkawinan adat suku masyarakat desa Dolulolong pada umumnya disebut atau dikenal dengan “bineng maing atau bele elu” dimana pihak perempuan dan pihak laki-laki bersama keluarga untuk bertemu membicarakan terkait waktu pelaksanaan pernikahan dan mahar pernikahan.

Dalam tradisi kematian masyarakat adat desa Dolulolong terdapat sebagian masyarakat yang menganut upacara baca do’a atau “bulu kamenyan” terhitung mulai dari satu hari, tiga hari, tujuh hari, empat puluh hari dan seratus hari setelah mayit meninggal dunia. Ziarah kubur juga sering dilakukan oleh masyarakat adat dan biasanya sebelum melakukan upacara baca doa terlebih dahulu mereka berziarah kubur

dengan menyiram air diatas kuburan dan membacakan yasin dan doa kepada mayit.

Dalam menjaga dan merawat tradisi tersebut, desa dolulolong memiliki dasar-dasar hukum adat yang dijadikan pedoman atau prinsip dalam kehidupan masyarakat. Dasar Hukum Tersebut dikenal dengan nama pancasilanya adat Dolulolong. Dasar hukum tersebut selalu hidup dan melekat dalam kepribadian masyarakat adat Dolulolong. Adapun dasar hukum adalah sebagai berikut :

- a. Tomo Wowo Banger Euq, yaitu saling menghargai sesama manusia, baik umur maupun kedudukan,
- b. Tutuq Nere Tehe Ehoq, yaitu berbahasa harus baik dan sopan,
- c. Poru ling bare lei, yaitu selalu melakukan perbuatan baik,
- d. Tutuq Mulang Loeng Olor, yaitu menjaga kepercayaan orang,
- e. Mawu toyeq bele elu bongan toyeq burang noteq, yaitu musyawarah dan mufakat dalam mengambil kebijakan.⁷⁹

Dolulolong memiliki satu bahasa lokal yang digunakan oleh masyarakat Dolulolong dalam berkomunikasi. Bahasa tersebut hanya dapat di pahami oleh masyarakat Dolulolong dan wilayah penduduk sekitarnya yang dapat berkomunikasi dengan bahasa kedang.⁸⁰

Dolulolong juga memiliki seni Tarian yang selalu digunakan upacara adat di kehidupan masyarakat dolulolong. Berbagai macam seni

⁷⁹ Ahmad Haba, (kepala Adat Dolulolong), *Wawancara Pribadi*, Desa Dolulolong, 7 Maret 2020

⁸⁰ Ahmad Haba, (kepala Adat Dolulolong), *Wawancara Pribadi*, Desa Dolulolong, 7 Maret 2020

Tarian Dolulolong yang selalu digunakan oleh masyarakat adalah sebagai berikut: *pertama*, Tarian Hedung Huriq. Tarian Hedung Huriq adalah tarian yang digunakan oleh masyarakat adat dalam menyambut Kedatangan Gubernur, Bupati, dll baik dalam kunjungan wilayah. Tarian Hedung Huriq tersebut merupakan bentuk penghormatan dan penghargaan masyarakat atas kedatangan tamu jabatan, sehingga tarian tersebut sering digunakan oleh masyarakat Dolulolong.

Kedua, Tarian Soka Hedung. Soka Hedung merupakan tarian penghibur tamu seperti *ine ame bineng maing*. Soka Hedung. Soka Hedung sering digunakan ketika masyarakat adat sedang merayakan pesta pernikahan ketika keluarga mempelai hantar mas kawin. Sehingga Soka Hedung merupakan tarian yang digunakan dalam menggambarkan kegembiraan. *Ketiga* Dani Dana. Dani Dana merupakan tarian yang digunakan oleh masyarakat adat dalam upacara menyambut Hut kemerdekaan, perpisahan sekolah, pelantikan kepala Desa, tarian Dani Dana dilaksanakan oleh masyarakat adat setempat sebagai rasa syukur.⁸¹

Dolulolong juga memiliki adat istiadat yang sering digunakan oleh masyarakat dalam melaksanakan hajatannya. Adat istiadat dolulolong adalah sebagai berikut :

- a. Adat perkawinan,
- b. Adat membuka lahan baru,
- c. Adat mendirikan rumah baru atau rumah adat, dll.

⁸¹ Ahmad Haba, (kepala Adat Dolulolong), *Wawancara Pribadi*, Desa Dolulolong, 7 Maret 2020

7. Kondisi Sosial

Demokrasi berperan penting dalam pembentukan kelompok dan individu baik ditingkat lokal, regional maupun nasional. Sebagai jalan dari proses demokrasi masyarakat Desa Dolulolong cenderung terpolarisasi kedalam beberapa kelompok. Hal ini dikarenakan perbedaan kepentingan khususnya kepentingan politik. Kondisi ini tentu melemahkan kekuatan sosial yang terdapat pada Desa dolulolong.

Interaksi dan orientasi kehidupan sosial politik masyarakat Desa Dolulolong, cenderung didasari pada motif kepentingan, seperti kepentingan suku, ras dan budaya. Kekuatan pragmatisme masyarakat terhadap kepentingan mempengaruhi kehidupan masyarakat Desa Dolulolong. Sehingga masyarakat akan berpartisipasi apabila memperoleh keuntungan langsung yang bersifat finansial.

Keadaan budaya pada masyarakat Desa Dolulolong masih bersifat terikat dengan asas gotong royong "*mohing*"⁸² masih sangat kental dengan didasari pada rasa solidaritas dan kekeluargaan sangat tinggi sehingga jarang terjadi konflik dalam kehidupan sosial masyarakat Desa Dolulolong.

8. Kondisi Ekonomi

⁸² Ibrahim Tobi, (Kepala Desa Dolulolong) , *Wawancara Pribadi*, Desa Dolulolong, 5 Maret 2020

Dengan Luas wilayah Desa Dolulolong adalah 552 km, yang terdiri dari 150 Pemukiman, 1,0 Perkebunan, 0,050 Perkarangan, 0,250 perkantoran, 1000 Prasarana Pendidikan, 1000 Lahan lahan Tidur, 1000 Luas umum lainnya. Sebagai wilaya tropis Desa Dolulolong mengalami musim kemarau dan penghujan dalam tiap tahun. Sehingga dengan lahan yang ada dan tergantung pada musim yang mendukung dapat meningkatkan masyarakat Desa Dolulolong yang juga berpenghasilan dari bercocok tanam.

Batas wilayah Desa Dolulolong memiliki berbagai potensi yang baik. Potensi tersebut dapat meningkatkan taraf perekonomian dan pendapatan masyarakat Desa Dolulolong, Disamping itu banyak pengusaha membutuhkan hasil alam yang didapat dari bercocok tanam seperti, Jagung, Kopra, Kemiri dan hasil lainnya. Memberikan peluang kehidupan yang lebih baik oleh masyarakat Desa Dolulolong. Profesi yang beragam dapat memberikan pendapatan masyarakat Desa Dolulolong yang berbeda juga dapat dilihat pada tabel 4.2 tersebut

Jenis Pekerjaan	Laki – Laki	Perempuan
Petani	179	69
Pegawai Negeri Sipil	4	3
Nelayan	1	-
Peternak	-	-
Pengusaha Kios	-	8
Guru Swasta	2	4
Dukung Kampung Terlatih	-	2
Pensiunan PNS	-	-

Pengusaha Jasa Transportasi	1	-
Bidan	-	4

Tabel. 4.2 Mata Pencaharian

Kondisi Ekonomi masyarakat desa Dolulolong termasuk Desa yang bercukupan, karena rata – rata memiliki mata pencahariannya utamanya yaitu Petani disamping Nelayan, Peternak, Guru Swasta, PNS, Bidan, Masyarakat Desa Dolulolong adalah masyarakat yang kehidupan ekonominya sangat tergantung pada keadaan alam seperti curah hujan musiman setiap tahun yang tidak menentu mengakibatkan kuantitas pendapatan dan kualitas hasil panen yang tidak maksimal.

Kondisi masyarakat Desa Dolulolong yang mayoritasnya adalah bertani, bukan berarti bahwa masyarakat Desa Dolulolong tidak memperhatikan pendidikan anak-anaknya untuk generasi yang berpendidikan, akan tetapi hampir semuanya masyarakat Desa Dolulolong mengenyam dibangku pendidikan baik ditingkat SD, SMP, SMA, dan Perguruan Tinggi, sehingga masyarakat Desa Dolulolong yang telah meraih gelar serjana strata satu dan kembali pada masyarakat untuk melaksanakan pengabdian masyarakat setelah selesai perkuliahan.

Kondisi lapangan pekerjaan yang sedikit berdampak pada pekerjaan pada para serjana muda masyarakat Desa Dolulolong yang berkompetensi di bidangnya masing-masing. Sehingga banyak serjana yang telah menyelesaikan pendidikannya khusus untuk strata satu berahli profesi menjadi seorang petani yang memanfaatkan lahan pekerjaan yang

dapat menghasilkan uang untuk memenuhi kebutuhan hidupnya sehari-hari.⁸³

B. Temuan Penelitian

4. Pengertian Umum Hukum Waris di Desa Dolulolong

Dari penelitian yang telah dilaksanakan oleh peneliti dengan judul Sistem Pembagian Warisan dalam Perspektif Hukum Adat dan Hukum Islam di Kedang Desa Dolulolong Kecamatan Omesuri Kabupaten Lembata Berdasarkan data yang diperoleh peneliti melalui wawancara dan dokumentasi. Maka peneliti memberikan pandangan penelitian terhadap temuan yang ada.

Berdasarkan hasil wawancara yang telah dilakukan, maka yang dimaksudkan dengan harta waris adat di Desa Dolulolong adalah peraturan-peraturan mengenai proses berpindahnya harta seseorang baik dia masih hidup maupun telah meninggal untuk diteruskan kepada sanak keluarga atau keturunannya, terutama terhadap ahli waris anak laki-laki tertua Pembagian harta dari pewaris terhadap ahli waris (Ana' Ana Abe meker dan ana' ana abe deing) yang artinya anak laki-laki tertua dan saudara laki-laki.⁸⁴ Kemudian terdapat referensi lain dari sumber tokoh adat, Harta waris adalah berpindahnya harta warisan baik pewaris masih hidup ataupun sudah wafat yang dibagi atau diteruskan kepada keluarga

⁸³ Ibrahim Tobi, Kepala Desa Dolulolong, *Wawancara Pribadi*, Desa Dolulolong, 7 Maret 2020

⁸⁴ Ahmad Haba, (kepala Adat Dolulolong), *Wawancara Pribadi*, Desa Dolulolong, 7 Maret 2020

atau keturunannya, terutama kepada anak tertua (*ana' meker*) berdasarkan aturan pada ketentuan yang berlaku di Desa Dolulolng, merupakan pengertian secara umum yang dipahami oleh tokoh masyarakat, adat, suku di Desa Dolulolong.

5. Corak Hukum Adat di Desa Dolulolong

Bangsa Indonesia adalah masyarakat yang Berbhineka Tunggal Ika, yang berbeda-beda suku, agama, ras dan antar golongan yang kemudian bersatu dalam kesatuan Negara Pancasila sejak tanggal 17 Agustus 1945.⁸⁵ Bangsa Indonesia sebagai bangsa yang bermartabat tentunya memiliki budaya adat istiadat yang beragam. Menurut A. Qodri Azizy hukum adat di Indonesia khususnya lebih tepat disebut hukum kebiasaan (*customary law*) atau hukum yang sudah lama hidup dalam masyarakat tertentu. Padangan hukum adat terhadap hukum kewarisan sangat ditentukan oleh persetujuan hukum adat itu sendiri. Beberapa persetujuan itu diantaranya adalah persekutuan genealogis (anggota keluarga merasa terikat atas satu keturunan nenek moyang yang sama), persekutuan territorial (anggota masyarakat adat merasa terikat atas dasar tempat tinggal yang sama dalam satu daerah) dan persekutuan hukum (anggota masyarakat perlu membutuhkan aturan atas dasar kerukunan dan kenyamanan hidup dalam masyarakat adat).

Hukum waris merupakan salah satu bagian dari hukum perdata

⁸⁵ Hilman Hadikusumo, Pengantar Ilmu Hukum Adat Indonesia, (Bandung: CV Mandar Maju, 2014), hlm. 102

secara keseluruhan dan merupakan bagian terkecil dari hukum kekeluargaan. Hukum waris sangat erat kaitannya dengan ruang lingkup kehidupan manusia, sebab setiap manusia pasti akan merasakan kematian. Akibat hukum yang selanjutnya timbul adalah masalah bagaimana penguasaan dan kelanjutan hak-hak dan kewajiban-kewajiban seseorang yang meninggal dunia itu.⁸⁶

Penyelesaian terhadap masalah tersebut maka diperlukan adanya hukum waris yang dapat memenuhi rasa keadilan bagi semua pihak khususnya sebagai ahli waris. Pada dasarnya hukum waris adat Desa Dolulolong mengenai sebab-sebab adanya hak kewarisan timbul akibat hubungan perkawinan.⁸⁷

Bentuk sifat dan sistem hukum waris adat sangat erat kaitannya dengan bentuk masyarakat yaitu sifat kekerabatan atau kekeluargaan.⁸⁸ Sistem hukum waris adat di Indonesia tidak terlepas dari sistem keluarga atau sitem kekerabatan. Seperti yang dikemukakan oleh Hazzarin bahwa hukum warisan adat mempunyai corak tersendiri dari alam pikiran masyarakat yang tradisional dalam bentuk kekerabatan patrilineal, matrilineal dan parental atau bilateral.⁸⁹

Sistem kekerabatan hukum adat Desa Dolulolong adalah sitem kewarisan dengan menarik garis keturunan dari pihak ayah (patrilineal) yakni anak

⁸⁶ Sigit Supto Nugroho, *Hukum Waris Adat di Indonesia* (Perum Gumpang Baru: Pustaka Iltijam, 2016), hlm. 16

⁸⁷ Eman Suparman, *Hukum Waris Indonesia, dalam Perspektif Hukum Islam, Adat dan BW op.cit* hlm. 1

⁸⁸ Sigit Supto Nugroho, *Hukum Waris Adat di Indonesia*, op.cit hlm. 26

⁸⁹ Hazzarin, *Hukum Kewarisan Bilateral menurut Al-Quran dan Hadits*, (Jakarta: Bina Aksara, 1981), hlm. 9

laki-laki tertua (anak meker) dan saudara laki-laki (kangaring) lainnya termasuk anak bungsu (ana' deing).⁹⁰ Dalam sistem ini seorang istri yang disebabkan karena perkawinannya akan dilepaskan dari hubungan kekerabatan orang tuanya, nenek moyangnya, saudara-saudaranya dan semua kerabatnya. Hal ini dikarenakan istri telah masuk dalam lingkungan atau kelompok kerabat suaminya, begitupun anak-anak dan keturunannya.

Keadaan ini karena adanya beberapa alasan yang melandasi sistem hukum waris Desa Dolulolong sehingga keturunan laki-laki saja yang berhak mewarisi harta peninggalan pewaris sedangkan anak perempuan tidak mendapatkan sama sekali. Adapun alasan yang mendasari diantaranya adalah mahar kawin yang disebut (weling noling) yang diberikan oleh keluarga pihak laki-laki kepada pihak keluarganya. Perempuan membuktikan bahwa nilai harga perempuan sudah menjadi tanggungjawab pihak laki-laki dan keluarganya.

Pewarisan dengan sistem individual atau perseorangan merupakan bagian corak khas Desa Dolulolong. Dimana setiap ahli waris mendapatkan pembagian untuk dapat menguasai dan memiliki harta warisan menurut bagian masing-masing. Setelah menerima bagian warisan masing-masing ahli waris tersebut berhak untuk menguasai harta warisan secara mutlak dan sesuai dengan kehendaknya.

⁹⁰ Ahmad Haba, (kepala Adat Dolulolong), *Wawancara Pribadi*, Desa Dolulolong, 8 Maret 2020

Masyarakat adat Desa Dolulolong menganut sistem perkawinan adat eksogami yaitu sistem perkawinan yang hanya memperbolehkan seorang menikah diluar dari keluarganya atau marganya. Menurut DR. Koentjaraningrat kalau orang dilarang kawin dengan semua orang yang mempunyai marga yang sama disebut “eksogomi marga”. Mereka menganggap bahwa semua yang sama dengan marga mereka adalah satu keturunan atau keluarga yang mengikat sejak dahulu kala. Sehingga apabila terjadi pernikahan sesama marga tersebut membuat mereka akan mendapatkan sanksi sosial dan saknsi adat dan hal ini sudah dianggap tabu dan tidak dapat diganggu gugat berdasarkan sistem adat Desa Dolulolong.

6. Sistem Pembagian Harta Waris Adat di Desa Dolulolong

a. Cara Pembagian Harta Warisan di Desa Dolulolong

Berdasarkan pada perolehan data yang diterima sebagai mana yang dijelaskan oleh kepala adat di Desa Dolulolong. Mengenai tata cara atau proses pembagian harta waris di Desa Dolulolong dilakukan melalui beberapa cara yakni sebagai berikut:

1. Penerusan

Proses penerusan harta benda kekayaan kepada anak-anak dan keluarga keturunannya, sebenarnya di lakukan selagi orang tua masih hidup. Penerusan dapat dilakukan juga berdasarkan pada penunjukan dan wasiat dari pewaris ketika masih hidup. Jadi seseorang yang mendapat penunjukan atas harta tertentu berarti

telah berpindahnya penguasaan dan kepemilikan atas harta kekayaan baik langsung dimanfaatkan ataupun hanya sebagai hak pakai dan hak menggunakan oleh (Ana' Ana Abe meker dan Ana' Ana Abe) atau anak laki-laki tertua dan saudara laki-laki sebelum pewaris meninggal dunia.

2. Musyawarah Keluarga

Proses pembagian harta waris adat Desa Dolulolong juga dilakukan atau diserahkan berdasarkan musyawarah keluarga masing-masing di Desa Dolulolong. Musyawarah yang dimaksudkan adalah terlebih dahulu melalui pertimbangan baik bersifat penunjukan atau wasiat dari pewaris. Dalam hal ini untuk menentukan bagian ahli waris terhadap harta warisan yang ditinggalkan oleh pewaris ketika masih hidup.

3. Ketentuan adat

Ketentuan adat Desa Dolulolong yang dimaksudkan adalah dilakukan dan diserahkan kepada kepala adat untuk menentukan bagian ahli waris yang diterima dan ketentuan lain dalam pembagian harta waris. Namun pada dasarnya, berdasarkan keterangan dari kepala adat, masalah pembagian harta waris sering diselesaikan secara keluarga masing-masing kecuali harta warisan yang bersifat turun temurun, kadang diselesaikan secara adat untuk menyelesaikannya. Hal ini karena berdasarkan pada historis harta

waris dan keturunan nenek moyang pewaris sebagian besar hanya diketahui oleh kepala adat di desa Dolulolong.⁹¹

b. Waktu Pembagian Harta Warisan di Desa Dolulolong

Pada prinsipnya system kewarisan hukum adat desa Dolulolong mengenai waktu pembagian harta warisan tidak menentukan kapan harta warisan itu dapat dibagikan dan kapan sebaiknya dibagikan. Namun berdasarkan hasil wawancara terdapat dua macam :

1. *Pertama*, harta warisan dibagikan sebelum pewaris meninggal dunia yakni dengan cara penerusan atau peralihan, penunjukan, dan berupa pesan atau wasiat. Sebagai mana yang dijelaskan oleh salah satu kepala adat suku di Desa Dolulolong
2. *Kedua*, waris dilakukan setelah pewaris wafat yakni dapat dilakukan melalui penguasaan, hal ini adalah tugas dari anak laki-laki dan saudara laki-laki atau *ana' ana abe meker dan ana' ana abe*, Sebagaimana yang dijelaskan oleh kepala adat yang ada di Desa Dolulolong.⁹²

c. Kadar Pembagian Ahli Waris desa Dolulolong

Mengenai kadar atau jumlah pembagian masing-masing ahli waris pada Desa Dolulolong, tidak menentukan secara tertulis (secara angka) jumlah bagian masing-masing ahli waris. Hal ini sepenuhnya diserahkan kepada pewaris, musyawarah keluarga dan musyawarah

⁹¹ Abdul Latif Soge, (Ahli Waris), Wawancara Pribadi, Desa Dolulolong, 9 Maret 2020.

⁹² Drs. Umar Abdullah, (Tokoh Agama Dolulolong), Wawancara Pribadi, Desa Dolulolong, 10 Maret 2020.

dari pemangku adat. Seorang ahli hukum juga mengatakan bahwa hukum adat itu memang tidak teratur, tidak sempurna dan tidak tegas, namun pandangan masyarakat adat, hukum adat sangatlah sempurna dan sangat tegas dikarenakan hukum adat juga dibarengi dengan sanksi adat bagi pelanggarannya.

Walaupun kadar atau jumlah harta warisan setiap ahli waris tidak ditentukan secara adat namun semua ahli waris ikhlas menerima besaran jumlah harta yang diterima. Sebagaimana yang dijelaskan oleh Ahli Waris bahwa “Tidak ada yang kurang hati dan tidak ada yang iri hati dan kita masyarakat leuwerung biasanya bentuk harta warisan yang dibagikan adalah berbentuk tanah dan rumah serta proses pembagiannya juga dikembalikan kepada ahli waris masing dan adat tidak mengatur sendiri dalam hal pembagian harta warisan”.⁹³

Masyarakat adat desa Dolulolong pada prinsipnya memiliki dua macam harta warisan yaitu sebagai berikut:

1) Harta warisan yang dapat dibagi-bagi, merupakan harta warisan yang dapat dibagi atau diberikan kepada setiap ahli waris secara individu, artinya setiap orang berhak memiliki, memakai, mengelola dan menikmati hasilnya. Misalkan tanah, kebun, bangunan rumah dan hewan ternak.

⁹³ Abdul Latif Soge, (Ahli Waris), *Wawancara Pribadi*, Desa Dolulolong, 9 Maret 2020.

2) Harta waris yang tidak dapat dibagi-bagi, merupakan harta waris yang dibagi atau diberikan secara kolektif atau kelompok tanpa ada salah satu ahli waris yang memilikinya. Artinya jika harta waris memperoleh hasil maka akan dinikmati secara bersamaan. tidak menentukan secara tertulis (secara angka) jumlah bagian masing-masing ahli waris. Hal ini sepenuhnya diserahkan kepada pewaris, musyawarah keluarga dan musyawarah dari pemangku adat.⁹⁴

d. Hak Anak Sulung (*Ana' Meker*) sebagai Ahli Waris di Desa Dolulolong

Sebagai mana yang telah dikemukakan bahwa corak dari sistem patrilineal sangat identik dengan adat Dolulolong yakni menjadikan anak tertua (*ana' meker*) sebagai pemegang mandat atas harta peninggalan pewaris. Filosofis lain dari system kewarisan ini adalah anak tertua dianggap mampu memimpin dan bertanggung jawab akan mempertahankan keutuhan dan kedamaian keluarga sampai saudara ahli waris lainnya dianggap sudah mampu hidup sendiri, barulah harta waris dibagi-bagikan. Namun dalam proses pewarisan ini anak tertua atau *ana' meker* hanya bersifat penguasaan atas harta peninggalan pewaris, sehingga tidak menutup kemungkinan waktu pembagiannya harta waris dapat ditangguhkan dan juga dapat dibagikan langsung oleh anak tertua tersebut.

⁹⁴ Bushar Muhammad, Pokok-Pokok Hukum Adat (Jakarta: Pradnya Paramita, 2002), hlm. 41-42

e. Hak Anak Perempuan sebagai Ahli Waris di Desa Dolulolong

Hukum waris adat Desa Dolulolong berkaitan dengan system kekerabatan patrilineal, dengan demikian konsekuensinya hak dan kedudukan anak perempuan bukanlah prioritas sebagai ahli waris utama, yang menjadi pewaris prioritas adalah keturunan laki-laki karena dianggap dapat mengurus dan bertanggung jawab atas sebagian besar harta peninggalan orang tuanya.

Meskipun demikian hubungan anak perempuan terhadap orang tuanya tidak selalu putus walaupun ia telah kawin keluar dari sukunya atau tidak jarang rasa tanggung jawabnya kepada orangtuanya tetap berlangsung walaupun keturunannya mengikuti suku pihak suaminya. Pada umumnya masyarakat adat Desa Dolulolong masih banyak membedakan kedudukan perempuan dalam perkara waris, kedudukan anak perempuan dalam hal mewarisi hanya mempunyai hak sementara dalam menikmati harta kekayaan orangtuanya selama ia belum kawin, namun apabila sudah kawin maka hak menikmati dengan sendirinya akan hilang. Hal ini menyebabkan rasa ketidakadilan terhadap kaum perempuan adat Desa Dolulolong, Disisi lain berdasarkan keterangan dari kepala adat Desa Dolulolong "*Arian doq pan tebe suku palan, ana abe tebeq suku laleng*" yang artinya perempuan telah berpindah suku mengikuti suaminya dan laki-laki tetap duduk dalam suku

keturunannya.⁹⁵ Kedudukan anak perempuan secara khusus tidak selamanya memiliki bagian waris dari orang tuanya.

Hal ini dapat dikembalikan pada musyawarah keluarga atau wasiat pemberian dari ayahnya ataupun anak perempuan bisa dapat memiliki bagian waris dari orang tuanya kecuali ada permintaan darinya untuk memilki sebagian harta dari saudaranya. Sebagaimana yang dijelaskan oleh kepala adat desa Dolulolong.

f. Hak Anak Bungsu sebagai Ahli Waris di Desa Dolulolong

Hukum adat Desa Dolulolong dalam pembagian harta waris adat terdapat kekhususan yang diberikan kepada anak laki-laki bungsu atau ana' deing yaitu memilki hak waris atas rumah peninggalan orangtuanya, namun rumah tersebut nantinya berfungsi sebagai harta kerabat atau sebagai tempat kembalinya semua ahli waris, ada hal yang perlu diperhatikan dalam pembagian waris ketika pewaris meninggal dunia dan harta peninggalan hendak dibagikan adalah dipisahkan terlebih dahulu harta peninggal rumah pewaris. Sebagaimana yang diejelaskan oleh Bapak Abdul Latif Soge selaku Ahli waris “Kalau anak bungsu dia lebih sedikit karena rumah peninggalan bapak sama ibunya termasuk isi-isi didalamnya adalah hak kekuasaannya anak bungsu”.⁹⁶

⁹⁵ Abdul Latif Soge, (Ahli Waris), *Wawancara Pribadi*, Desa Dolulolong, 9 Maret 2020.

⁹⁶ Abdul Latif Soge, (Ahli Waris), *Wawancara Pribadi*, Desa Dolulolong, 9 Maret 2020.

Adapun pendapat Pemandu adat juga sebagai ahli waris menambahkan bahwa “Kalau anak bungsu jika dihitung dari harta warisan itu anak bungsu berhak mendapatkan rumah dan wajib hukumnya sedangkan saudara laki-laki keberikutnya harus usaha untuk bangun rumah sendiri.”⁹⁷

Hal terjadi demikian pada masyarakat adat suku leuwerung dengan filosofi bahwa anak bungsu sebagai anak yang belum mandiri atau membangun usaha sendiri dan terikat dengan orangtuanya. Disisi lain juga anak bungsu yang akan bertanggungjawab mengurus segala kebutuhan kedua orangtuanya kelak ketika berusia tua hingga wafat. Pada umumnya masyarakat adat suku leuwerung menganggap kebiasaan ini bukan termasuk dalam bagian atau sistem hukum adat suku leuwerung namun pada dasarnya sudah menjadi tradisi atau kebiasaan dan sebagian besar masyarakat adat Desa Dolulolong melakukan praktik anak bungsu mendapatkan rumah ketika kedua orangtua mereka meninggal dunia.

“Anak bungsu biasanya mendapatkan rumah tapi kadang dia bersifat rela dan ikhlas apakah dikasih sama orangtua atau anak pertama tadi, tapi biasanya mendapatkan rumah dan kadang sebagian harta yang lain seperti tanah anak bungsu atau anak deing berhak mendapatkan sebagian harta warisan dari pewaris yang meninggal dunia. Kadang rumah juga jika sudah dihuni oleh anak pertama maka

⁹⁷ Ahmad Muktar, Pemandu Adat Desa Dolulolong , Wawancara Pribadi, Kalikur WL, 8 Maret 2020.

anak bungsu sendiri merasa ikhlas untuk membuat rumah dan mencari tempat tinggal yang lain.⁹⁸

C. Pembahasan Temuan Penelitian

Dari yang telah dilaksanakan oleh peneliti dengan judul, “Sistem Pembagian Warisan Dalam Perspektif Hukum Adat dan Hukum Islam di Desa Dolulolong Kecamatan Omesuri Kabupaten Lembata” Berdasarkan data yang diperoleh peneliti melalui wawancara dan dokumentasi. Maka peneliti memberikan pandangan penelitian terhadap temuan yang ada.

Berdasarkan dari temuan peneliti dapat diketahui bahwa sistem pembagian warisan dalam perspektif hukum adat dan hukum islam di Desa Dolulolong memiliki pandangan hukum yang berbeda, negara Indonesia yang dengan berbagai keragaman budaya tentunya memiliki jenis sistem hukum yang berbeda, baik sistem hukum adat, sistem hukum nasional dan sistem hukum Islam. sebelum kemerdekaan Indonesia menganut tiga hukum sekaligus yaitu, hukum adat, islam, barat dan sosialisasi Indonesia.⁹⁹

Adanya interaksi antara berbagai hukum tersebut menimbulkan adanya singgungan dan persaingan antara hukum satu dengan hukum lainnya. Salah satu bentuk upaya dan jawaban terhadap kompleksitas masalah yang dihadapi umat Islam dewasa ini adalah dengan melalui gagasan reaktualisasi ajaran Islam. Reaktualisasi diartikan sebagai upaya yang didorong melalui penilaian obyektif terhadap agama yang ada dan dimana ddianggap oleh kaum muslim

⁹⁸ Ahmad Haba, (kepala Adat Dolulolong), *Wawancara Pribadi*, Desa Dolulolong, 7 Maret 2020

⁹⁹ Jaspan, *Mencari Hukum Baru Sinkretisme Hukum di Indonesia yang Membingungkan*, (Jakarta: Yayasan LBH, 1198), hlm. 269

belum memuaskan. Oleh karena itu, diperlukan penggalian intensif atas apa yang diyakini sebagai standar-standar Islam yang benar, agar dapat dipedomani dalam beradaptasi dengan konteks masyarakat kontemporer yang kini kian terus berubah.¹⁰⁰ Dengan kata lain upaya reaktualisasi berarti melepaskan beban-beban sejarah dan budaya guna untuk memberikan alternatif baru yang lebih responsive dan kontekstual. Hukum Islam dan hukum adat merupakan dua sistem hukum yang memiliki fungsi dan saling berhubungan dalam lingkungan sistem hukum Indonesia. Hubungan keduanya sangat kental dengan kehidupan masyarakat sebagai contohnya ungkapan di Aceh “hukum adat hantom cre, lagen xat ngon sipeut” yang artinya hukum adat dan hukum Islam tidak dapat dipisahkan bagaikan zat dan sifat suatu benda dan di Minangkabau memiliki ungkapan atau “adat bersandi syarak, syarak bersandi kitabullah” atau “adat syara’ sanda menyanda syara’ menato adat memakai” artinya hubungan adat dan Islam erat sekali, saling topang menopang karena sesungguhnya adat yang sebenarnya adalah syara’ itu sendiri.¹⁰¹

Beberapa masalah waris yang pernah terjadi kebanyakan diselesaikan melalui jalan damai dengan cara musyawarah. Letak perbedaan pertimbangan hukum menurut hukum Islam dan hukum adat terdapat pada tradisi sistem kewarisan di desa Dolulolong.

¹⁰⁰ Fikri, Husein “Konsepisi Hukum Waris Islam dan Hukum Waris Adat (Analisis Kontekstualisasi dalam Masyarakat Bugis)” *Jurnal Ilmu Syariah dan Hukum* Vol. 1 Nomor 2, 2016, hlm. 193

¹⁰¹ Irmawati, 2017. “Teori Belah Bambu Sahrizal Abbas : Antara Teori Reception In Kompleksu, Teori Receptie dan Teori Receptio Contrario” *Petita*, Volume 2, Nomor 2 hlm. 170, diakses 14 Maret 2020. 3

Hukum waris adat di Desa Dolulolong adalah Pembagian harta dari pewaris terhadap ahli waris (Ana' Ana Abe meker dan ana' ana abe) yang artinya anak laki-laki tertua dan saudara laki-laki. Kemudian terdapat referensi lain dari sumber tokoh adat Harta waris adalah berpindahnya harta warisan baik pewaris masih hidup ataupun sudah wafat yang dibagi atau diteruskan kepada keluarga atau keturunannya, terutama kepada anak tertua (*ana' meker*) berdasarkan aturan pada ketentuan yang berlaku di Desa Dolulolong.

Dalam proses kewarisan terhadap sistem pembagian warisan dilakukan melalui cara penerusan Proses penerusan harta benda kekayaan kepada anak-anak dan keluarga keturunannya, sebenarnya di lakukan selagi orang tua masih hidup. Penerusan dapat dilakukan juga berdasarkan pada penunjukan dan wasiat dari pewaris ketika masih hidup. Jadi seseorang yang mendapat penunjukan atas harta tertentu berarti telah berpindahnya penguasaan dan kepemilikan atas harta kekayaan baik langsung dimanfaatkan ataupun hanya sebagai hak pakai dan hak menggunakan oleh (Ana' Ana Abe meker dan Ana' Ana Abe) atau anak laki-laki tertua dan saudara laki-laki sebelum pewaris meninggal dunia. Musyawarah keluarga proses pembagian harta waris adat Desa Dolulolong juga dilakukan atau diserahkan berdasarkan musyawarah keluarga masing-masing di Desa Dolulolong. Musyawarah yang dimaksudkan adalah terlebih dahulu melalui pertimbangan baik bersifat penunjukan atau wasiat dari pewaris. Dalam hal ini untuk menentukan bagian ahli waris terhadap harta warisan yang ditinggalkan oleh pewaris ketika masih hidup. Ketentuan adat ketentuan adat Desa Dolulolong yang dimaksudkan adalah

dilakukan dan diserahkan kepada kepala adat untuk menentukan bagian ahli waris yang diterima dan ketentuan lain dalam pembagian harta waris. Namun pada dasarnya, berdasarkan keterangan dari kepala adat, masalah pembagian harta waris sering diselesaikan secara keluarga masing-masing kecuali harta warisan yang bersifat turun temurun, kadang diselesaikan secara adat untuk menyelesaikannya. Hal ini karena berdasarkan pada historis harta waris dan keturunan nenek moyang pewaris sebagian besar hanya diketahui oleh kepala adat di desa Dolulolong.

Dalam sistem pembagian warisan adat status anak perempuan hanya bersifat sementara. Sistem sifat sementara berdasarkan tradisi tersebut terjadi ketika anak perempuan sudah menikah dan tidak berhak mendapat warisan dari orang tuannya karena, pemahaman masyarakat tersebut yakni "*Arian doq pan tebe suku palan, ana abe tebeq suku laleng*" yang artinya perempuan telah berpindah suku mengikuti suaminya dan laki-laki tetap duduk dalam suku keturunannya.

Berbicara tentang kewarisan, berarti berbicara mengenai adanya peristiwa penting yang terjadi dalam masyarakat tertentu, yaitu salah seorang dari anggota masyarakat tersebut ada yang meninggal dunia. Apabila orang yang meninggal tersebut memiliki harta kekayaan, maka persoalannya adalah bukan tentang kematian, melainkan harta yang ditinggalkan oleh pewaris

Mengetahui sistem kekerabatan dalam hal kewarisan merupakan sesuatu yang sangat urgen. Karena pembagian waris dalam masyarakat adat sangat bergantung pada sistem kekerabatan yang dianut oleh masyarakat. Pada

dasarnya dalam susunan masyarakat yang menganut sistem keturunan menurut garis bapak (Patrilineal) yaitu dari pihak bapak yang membedakan kedudukan laki-laki lebih menonjol pengaruhnya daripada kedudukan perempuan sebagai ahli waris. Kecenderungan sifat kewarisan tersebut, patrilineal adalah melaksanakan sistem kolektif, dimana para ahli waris tidak boleh memiliki harta peninggalan secara pribadi, melainkan diperbolehkan untuk memakai, mengusahakan atau mengolah dan menikmati hasilnya.

Pelaksanaan pembagian warisan adat desa Dolulolong Kabupaten Lembata, menggunakan sistem adat istiadat secara turun temurun dilaksanakan oleh masyarakat adat setempat. Menurut adat tersebut harta warisan hanyalah berupa tanah dan seluruh kekayaan alam yang berada di atasnya. Hal ini sudah menjadi ketentuan adat bahwa yang dapat diwariskan hanyalah tanah dan kekayaan alam yang berada di atas tanah. Karena menurut ketentuan adat ada tiga hal yang tidak dapat dipisahkan dan harus dimiliki oleh setiap orang di Desa Dolulolong, yaitu: manusia, marga dan tanah. Ketiga hal tersebut yang harus dimiliki oleh setiap orang Desa Dolulolong. Dalam aturan adat desa Dolulolong tanah warisan adalah tanah yang dikelola baik dikelola untuk perkebunan maupun pertanian secara terus menerus dan diteruskan secara turun-temurun dari generasi pertama (nenek moyang) kepada generasi berikutnya.

Dikawasan Adat desa Dolulolong yang merupakan daerah yang berada di Provinsi NTT yang menganut sistem pembagian secara patrilineal atau sistem pewarisan yang menarik garis keturunan dari pihak ayah ternyata

mempunyai pembagian lain secara adat. Dalam pewarisan dimana harta warisan adalah tanah warisan, jatuh seluruhnya ke tangan pihak laki-laki. Dalam hal ini anak perempuan tidak mendapatkan harta warisan karena apabila anak perempuan tersebut menikah, maka ia akan keluar dari keluarganya dan masuk ke keluarga barunya mengikuti suaminya. Namun dalam hal tertentu apabila semua dalam keturunan itu tidak ada laki-laki, maka perempuan mewarisi seluruh tanah itu. Mereka (perempuan) dapat dikatakan sebagai laki-laki samaran atau di umpamakan seperti laki-laki, untuk mengganti kedudukan laki-laki pada keluarga tersebut. Akan tetapi perempuan itu hanya dapat menguasai tanah warisan itu sepanjang belum menikah atau masih lajang saja. Ketika perempuan tersebut telah meninggal dunia atau menikah, tanah warisan tersebut harus dikembalikan kepada orang tuanya untuk diberikan kepada keluarga laki-laki lainnya yang mereka miliki. Selain itu juga perempuan dapat diperhitungkan dalam mendapatkan tanah warisan jika dalam keluarga tersebut memiliki anak laki-laki. Masih banyak kemungkinan yang dapat terjadi dalam pelaksanaan pembagian warisan pada masyarakat adat desa Dolulolong yang mempunyai harta warisan berupa tanah dan seluruh kekayaan alam yang berada di atasnya (tanaman dan hasil hutan) yang bisa diwariskan. Tidak ada kepastian kapan pembagian.

Berdasarkan hasil wawancara di Desa Dolulolong, jadi sangat jelas bahwa anak laki-laki tertua atau (ana ana abe meker) lebih diuntungkan dari segi kewenangan dan bagian dari harta warisan, walaupun disisi lain, anak laki-laki tertua (ana ana abe meker) mempunyai tanggungjawab yang cukup besar,

seperti: mengelola harta, mendidik dan membesarkan saudara-saudaranya, mengurus orang tua/isteri atau suami yang ditinggalkan, dan menjadi tanggungjawab atas keadilan dan kedamaian dalam keluarga.

Di desa Dolulolong hukum waris adat bersifat tidak dibukukan dan sudah menjadi tradisi atau kebiasaan warga setempat.

Dalam hukum kewarisan Islam, apabila seorang meninggal dunia maka yang paling berhak mendapatkan harta warisan dari pewaris adalah ashab al-furud (orang-orang yang telah ditentukan bagian masing-masing dalam Al Quran dan Hadits). Jika harta warisan sudah dibagikan kepada ashab al-furud dan harta tersebut masih tersisa maka kemudian harta tersebut diberikan kepada ashabah. Namun jika ashabah juga tidak ada maka harta tersebut diberikan kepada zawil arham dan apabila zawil arham juga tidak ada maka harta tersebut diberikan kepada baitul mall (balai harta keagamaan) yang kemudian nantinya akan dimanfaatkan untuk kepentingan agama Islam dan kesejahteraan umum. Sedangkan dalam kewarisan adat, silsilah ahli waris sangat ditentukan dengan sifat kekeluargaan dan bentuk masyarakat hukum adat disuatu tempat. Bagi masyarakat yang sistem keturunannya patrilineal maka hak dan kedudukan laki-laki lebih menonjol dibanding dengan hak dan kedudukan anak perempuan, sedangkan bagi masyarakat yang sistem keturunannya matrilineal maka hak dan kedudukan perempuan lebih menonjol dibanding dengan hak dan kedudukan anak laki-laki. Dan begitupun masyarakat yang menganut sistem parental atau bilateral maka hak dan kedudukan laki-laki dan perempuan tidak dibedakan dalam pewarisan.

Sedangkan pada praktik pembagian waris suku leuwerung dan berdasarkan hasil wawancara dengan Tokoh Agama Jou Abdul Latif Soge bahwa ”didalam budaya adat Desa Dolulolong itu memang hukum adat tentang pembagian harta warisan hanya sebagian kecil saja yang sesuai dengan syariat Islam sementara banyak sekali hal-hal yang masih terikat dengan tradisi budaya disuku leuwerung sehingga pembagian harta warisan jika dikaitkan dengan syariat Islam sangat jauh sekali perbedaanya. Misalkan yang pertama bahwa anak pertama dia lebih berhak terhadap harta warisan atau anak pertama yang berhak membagikan harta warisan kepada saudara-saudara yang lain dan juga khusus anak laki-laki dan selanjutnya menurut budaya suku flores dan khusus suku leuwerung itu anak perempuan tidak kebagian memperoleh harta warisan. Oleh karena itu sebagai jalan keluarnya budaya atau tradisi dolulolong ini secara bertahap dan perlahan supaya mereka bisa memahami syariat islam maka dengan generasi yang saat ini kita akan berikan pemahan secara bertahap tentang harta warisan yang mereka anut sejak dulu sebelum masuknya Islam maka cara mereka sudah pas tapi ketika Islam telah masuk dan kita telah masuk Islam sebagai insan yang beragama maka harta warisan itu telah diatur baik dalam al Quran maupun sunnah Rasulullah SAW. Perlu memberikan pemahan kepada Orang Tua kita, tokoh-tokoh suku, anak muda dan masyarakat dolulolong bahwa harta warisan itu harus dibagi secara adil kepada ahlul bait termasuk kepada anak perempuan dengan secara perlahan maka suatu ketika atau tidak dalam proses yang cepat jika agama sudah tegak seperti rukun iman dan Islam maka mereka akan mengikuti dan kembali kepada syariat Islam

terkait pembagian harta warisan yang diatur secara detail dalam Al Quran dan Hadsits nabi Muhammad SAW, sehingga pembagian harta warisan yang sesuai dengan syariat Islam perlu kita dukung dan tidak sesuai dengan syariat Islam perlu kita kondisikan sehingga mereka kembali kepada aturan Al-Quran dan Hadits Nabi Muhammad SAW". Hukum Islam sebagai praktik dalam kehidupan umat bukanlah bersifat memaksa, namun mengatur dan merubah adat kebiasaan secara perlahan (fleksibel) meskipun telah ditetapkan dalam ilmu fikih mawaris bahwa hak anak pertama, anak perempuan dan anak sulung memiliki bagian masing-masing sesuai yang telah ditetapkan dalam Al Quran dan Hadits. Sehingga perlu adanya pendekatan lain untuk melihat apakah praktik pelaksanaan waris pada Desa Dolulolong benar-benar melanggar hukum Islam menjadi batal atau justru sebaliknya.

Merujuk pada kaidah Ushul Fikh yakni al 'urf maka apa yang menjadi adat kebiasaan yang dilakukan pada masyarakat adat Desa Dolulolong adalah hal yang diperbolehkan. Karena dalam pembagian harta waris sama sekali tidak menimbulkan mafsadat atau kemudharatan.

Hal ini sesuai dengan 'urf yang menggunakan kaidah bahwa setiap adat kebiasaan bisa dijadikan sebagai sumber hukum dengan syarat dalam adat kebiasaan tersebut tidak mendapat mafsadat atau kemudharatan dalam tradisi atau adat kebiasaan tersebut. Pembagian harta waris di dolulolong adalah kebiasaan yang berlangsung sejak lama dan turun temurun yang sampai saat ini masih berlaku pada masyarakat adat desa Dolulolong.

Dengan demikian hukum waris Islam tidak dijalankan secara murni oleh masyarakat adat desa Dolulolong karena adanya penyimpangan seperti hak anak sulung, anak perempuan, anak bungsu, waktu pembagian dan cara pembagiannya. Apa yang dilakukan oleh masyarakat adat desa Dolulolong dalam praktik kewarisan adalah sama-sama diterima secara lapang dada oleh pihak ahli waris dan tidak ditemukan adanya sengketa waris dalam pembagian harta waris di desa Dolulolong.

Disisi lain juga Allah SWT telah mensyariatkan secara tegas agar manusia mematuhi aturan yang sudah ditentukan oleh Allah, termasuk didalamnya hal pembagian harta waris bahwa sesungguhnya apa yang telah disyariatkan oleh Allah untuk manusia itulah yang paling baik dan paling adil bagi manusia. Sebagaimana firman-Nya dalam Al Qur'an surat An-Nisa Ayat 13

تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ وَمَنْ يُطِيعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ يُدْخِلْهُ جَنَّاتٍ ۖ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا
الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا ذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ ۙ ١٣

Artinya: (Hukum-hukum tersebut) itu adalah ketentuan-ketentuan dari Allah. barangsiapa taat kepada Allah dan Rasul-Nya, niscaya Allah memasukkannya kedalam syurga yang mengalir didalamnya sungai-sungai, sedang mereka kekal di dalamnya; dan Itulah kemenangan yang besar.

Hal ini juga digambarkan oleh dalam hadits Rasulullah SAW bahwa:

Artinya : “Apa yang dilakukan oleh umat Islam sebagai sesuatu yang baik, maka yang demikian disisi Allah juga baik”

Dengan demikian orang yang tidak menggunakan hukum waris sesuai dengan hukum Islam (faraidh) maka sama halnya dengan orang yang tidak berpegang pada hukum Allah SWT dan Rasulnya.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian ini, peneliti dapat menyimpulkan bahwa sistem pembagian warisan dalam perspektif hukum adat dan hukum Islam di Dolulolong, memiliki pandangan hukum yang berbeda. Negara Indonesia yang dengan berbagai keragaman budaya tentunya memiliki jenis sistem hukum yang berbeda.

Dikawasan Adat desa Dolulolong yang merupakan daerah yang berada di Provinsi NTT yang menganut sistem pembagian secara patrilineal atau sistem pewarisan yang menarik garis keturunan dari pihak ayah ternyata mempunyai pembagian lain secara adat. Dalam pewarisan dimana harta warisan adalah tanah warisan, jatuh seluruhnya ke tangan pihak laki-laki. Dalam hal ini anak perempuan tidak mendapatkan harta warisan karena apabila anak perempuan tersebut menikah, maka ia akan keluar dari keluarganya dan masuk ke keluarga barunya mengikuti suaminya. Namun dalam hal tertentu apabila semua dalam keturunan itu tidak ada laki-laki, maka perempuan mewarisi seluruh tanah itu. Mereka (perempuan) dapat dikatakan sebagai laki-laki samaran atau diumpamakan seperti laki-laki, untuk mengganti kedudukan laki-laki pada keluarga tersebut. Akan tetapi perempuan itu hanya dapat menguasai tanah warisan itu sepanjang belum menikah atau masih lajang saja. Ketika perempuan tersebut telah meninggal dunia atau menikah, tanah warisan tersebut harus dikembalikan kepada orang tuanya untuk diberikan kepada

keluarga laki-laki lainnya yang mereka miliki. Dalam sistem pembagian warisan adat status anak perempuan hanya bersifat sementara. Sistem sifat sementara berdasarkan tradisi tersebut terjadi ketika anak perempuan sudah menikah dan tidak berhak mendapat warisan dari orang tuanya karena, pemahaman masyarakat tersebut yakni “*Arian doq pan tebe suku palan, ana abe tebeq suku laleng*” yang artinya perempuan telah berpindah suku mengikuti suaminya dan laki-laki tetap duduk dalam suku keturunannya.

B. Saran

1. Dihimbau kepada masyarakat adat Desa Dolulolong khusus dalam menyikapi pembagian warisan dalam perspektif hukum adat dan hukum islam harus sejalan dengan al-Qur'an dan hadis, supaya tidak ada pertikaian atau kecemburuan sosial antara sesama saudara.
2. Dihimbau kepada masyarakat adat Desa Dolulolong atas pemahaman dalam hal sistem pembagian warisan baik secara hukum islam dan hukum adat dapat diluruskan, agar kedudukan perempuan tidak selalu di diskriminasi oleh lingkungan.

DAFTAR PUSTAKA

- Afdol, *Penerapan Hukum Waris Islam Secara Adil*, Airlangga University Press, Surabaya, 2003.
- Afrizal, *Metode Penelitian Kualitatif*. Cetakan II. b(Jakarta : Rajawali Pers) 2015.
- Ali Muhammad Daud, *Asas Hukum Islam*, (Jakarta: Rajawali Press, 1990).
- Ali Zainudin, *Pelaksanaan Hukum Waris di indonesia*, Cet. Ke-6. Jakarta: Sinar Grafika. 2015.
- Anshori Abdul Ghofur, *Hukum Kewarisan Islam di Indonesia*, (Yogyakarta: Ekonisia, 2005).
- Ash-Shidieq Hasbi, *Fiqhul Mawarits Hukum-Hukum Warisan dalam Syari'at Islam*, Bulan Bintang, Jakarta, 2005.
- Ash-Snihabi Muhammad Ali, *Pembagian Waris Menurut Islam, Di Terjemahkan Oleh Gema Insani Press*, Jakarta, 1995.
- As-Sahbuni Muhammad Ali, *Hukum Waris Dalam Syariat Islam*, (Bandung: CV Diponegoro, 1995).
- Bukido Rosdalina, *Hukum Adat*, (Yogyakarta:DEEPPUBLISH) 2012.
- Dzamili Abdul, *Hukum Islam*. (Bandung : PENERBIT MANDAR MAJU), 2000.
- Hadikusuma Hilman, *Hukum Waris Adat*, (Bandung :Citra Aditya Bakti.2005).
- Hadikusuma HLM Hilman, *Hukum Waris Adat*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1993).
- Hadikusumo Hilman, *Pengantar Ilmu Hukum Adat Indonesia*, (Bandung: CV Mandar Maju, 2014).
- Hasan Ali, *Hukum Warisan dalam Islam*, Bulan Bintang, Jakarta, 1973.
- Hasbiyallah, *Belajar Mudah Ilmu Waris. Ctk. Pertama, PT. Remaja Rosda Karya*, Bandung, 2007.
- Hazairin, *Hukum Kewarisan Bilateral menurut Qur'an dan Hadist*, (Jakarta: Bina Aksara, 1981).

- Hazairin.TT. *Hukum Kewarisan Bilateral Menurut Al-Qur'an*, Tintamas, Jakarta.
- Hazzarin, *Hukum Kewarisan Bilateral menurut Al-Quran dan Hadits*, (Jakarta: Bina Aksara, 1981).
- Heriyanto Sandjaja dan Albertus. *Panduan Penelitian*, (Jakarta : Prestasi Pustaka, 2010).
- Husein Fikri “*Konsepsi Hukum Waris Islam dan Hukum Waris Adat (Analisis Kontekstualisasi dalam Masyarakat Bugis)*” 2017.
- Irmawati. *Jurnal Ilmu Syariah dan Hukum* Vol. 1 Nomor 2, 2016.
- Jaspan, *Mencari Hukum Baru Sinkretisme Hukum di Indonesia yang Mbingungkan*, (Jakarta: Yayasan LBH, 1198).
- Kuncoroningkrat, *Beberapa Pokok Antropologi*, (Jakarta : Dian Rakyat, 1992).
- Marzuki Peter Mahmud. *Penelitian Hukum*. (Jakarta : Kencana.2007).
- Meliala Djaja Sembiring, *Hukum Adat Karo dalam rangka Pembentukan Hukum Nasional*, (Bandung: Tarsito, 1978).
- Muhammad Bushar, *Pokok-Pokok Hukum Adat* (Jakarta: Pradnya Paramita, 2002).
- Muhammad Bushar, *Pokok-Pokok Hukum Adat*, (Jakarta: Pradnya Paramita, 1981).
- Nasution S, *Metode Research*, (Bnadung : Jemmars, 1982).
- Nugroho Sigit Spto, *Hukum Waris Adat di Indonesia* (Perum Gumpang Baru: Pustaka Iltijam, 2016).
- Pede Suriyaman Mustari, *Hukum Adat Dahulu, Kini, dan Akan Datang*, (Jakarta :Prenada Media Grup), 2014.
- Saebani Beni Ahmad, *Fiqih Mawaris*. (Bandung : Penerbit CV PUSTAKA SETIA), 2009.
- Salman Otje, *Kesadaran Hukum Masyarakat terhadap Hukum Waris*. (Bandung : PT Alumni), 2007.
- Shadily John M. Echhols dan Hassan, *An English-Indonesia Dictionary*, (Jakarta : Gramedia Pustaka Utama, 2015).

- Sigit Sapto Nugroho, *Hukum Waris Adat di Indonesia*.
Soekamto, Soejono, *Pengantar Hukum Adat Indonesia*, (Jakarta : Rajawali, 1993).
- Soepomo. R. *Bab-bab tentang Hukum Adat*, (Jakarta: Pradnya Paramita, 1981).
- Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan Kombinasi (Mixed Methods)*, (Bandung : ALFABETA, 2017).
- Suhrawardi, dan Komis, *Hukum Waris Islam*, Jakarta : Sinar Grafika, 2013.
- Suparman Eman, *Hukum Waris Indonesia, dalam Perspektif Hukum Islam, Adat dan BW*
- Suparman Eman, *Hukum Waris Indonesia, Refika Aditama*, Bandung, 2005.
- Suparman Eman, *Inti Sari Hukum Waris Indonesia*, (Bandung: Armico, 1985).
- Supranto. J. *Metode Riset dan Aplikasinya dalam Pemasaran*. (Jakarta : Lembaga Penerbit Fakultas Ekonomi UI. 1986).
- Suriyaman Mustari Pede, *Hukum Adat Dahulu, Kini, dan Akan Datang*, (Jakarta: Prenada Media Grup), 2014.
- Suryabrata Sumadi. *Metodologi Penelitian*. (Jakarta : Raja Grafindo Persada, 1997).
- Syaifuddin Amir, *Hukum Kewarisan Islam*, Jakarta: Prenada Media Group, 2008.
- Syarifudin Amir, *Permasalahan Dalam Pelaksanaan Faraid*, IAIN-IB Press, Padang, 2005.
- TER HAAR Bzn, Mr.B, *Benginselen en stelsel van het adatreht*, JB. Wolters Groningen. Djakarta, 4e druk, 1950.
- Wiyarti Sri, *Hukum Adat dalam Pembinaan Hukum Nasional*
- Zainudin Ali. *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta : Sinar Grafika, 2015)



UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH JAKARTA
FAKULTAS AGAMA ISLAM

STATUS : BERAKREDITASI

Kampus FAI-UMJ, Jln. KH. Ahmad Dahlan Ciputat, Jakarta Selatan
Telepon/Fax (021) 7441887, Homepage : <http://fai.umj.ac.id/>
E-mail : faiumj@gmail.com. Kode Pos 15419

Nomor : 50/F.6-UMJ/XII/2019
Lamp : 1 (satu) bundel
Hal : Bimbingan Skripsi Mahasiswa

Jakarta, 29 Rabiul Akhir 1441 H
26 Desember 2019 M

Yth.
Ibu Rini Fatma Kartika, S.Ag., M.H.
Dosen Pembimbing Skripsi
Fakultas Agama Islam UMJ
di
tempat

Assalamu'alaikum W.W.

Pimpinan Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Jakarta mengharapkan kesediaan Ibu untuk menjadi pembimbing penulisan skripsi bagi mahasiswa :

Nama : SADIA BUNGA
Nomor Pokok : 2015520005
Program Studi : Ahwal al Syakhsiyyah
Jenjang : Strata Satu (S1)
Judul : *Waris Perspektif Hukum Adat dan Hukum Islam di Kedang Desa Dolulolong Kecamatan Omesuri Kabupaten Lembata.*

Bersama ini dilampirkan proposal penulisan skripsi yang masih bersifat sementara dan perlu penyempurnaan. Kami mengharapkan agar proses bimbingan dapat diselesaikan paling lama 6 (enam) bulan.

Demikian, atas perhatian dan kerjasama yang baik Ibu kami ucapkan terimakasih.

Wabillahittaufiq Walhidayah
Wassalamu'alaikum W.W.



Tembusan:

1. Yth. Dekan (Sebagai Laporan)
2. Yth. Ketua Program Studi AS



PEMERINTAH KABUPATEN LEMBATA
KECAMATAN OMESURI
DESA DOLULOLONG

Alamat : Jalan Trans Lembata-Desa Dohulolong-Kabupaten Lembata

SURAT KETERANGAN
SELESESAI PENELITIAN
NOMOR : Pem. 140/105/DL/IV /2020

Yang bertanda tangan dibawah ini KEPALA DESA DOLULOLONG

Dengan ini menerangkan bahwa :

Nama : SADIA BUNGA
Nomor Pokok : 2015520005
Tempat Tanggal/ Lahir : Malaysia, 19 Agustus 1993
Program Studi : Ahwal al Syakhsiyyah
Jenjang : Strata Satu (SI)

Adalah bebar – benar telah selesai Riset/ Penelitian di DESA DOLULOLONG sebagai syarat dalam penyusunan skripsi yang berjudul :

“ Sistem Pembagian Warisan dalam Prespektif Hukum Adat dan Hukum Islam di Desa Dolulolong Kecamatan Omesuri Kabupaten Lembata NTT”

Dengan demikian surat keterangan ini di buat dengan benar untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Dolulolong, 04 Maret 2020

Kepala Desa Dolulolong

IBRAHIM TOBI

Nip. 1970 1231 200906 1 015



UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH JAKARTA
FAKULTAS AGAMA ISLAM

STATUS : BERAKREDITASI

Kampus FAI-UMJ, Jln. KH. Ahmad Dahlan Ciputat, Jakarta Selatan
Telepon/Fax (021) 7441887, Homepage : <http://fai.umj.ac.id/>
E-mail : faiumj@gmail.com. Kode Pos 15419

Nomor : ⁶⁵7F.6.I-UMJ/II/2020
Hal : **Permohonan Riset/Penelitian**

Jakarta 23 Jumadits Tsani 1441 H
17 Februari 2020 M

Kepada Yth.
Kepala Desa Dolulolong
Desa Dolulolong Kecamatan Omesuri Kab. Lembata NTT

Assalamu 'alaikum W. W.

Pimpinan Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Jakarta mengharapkan kesediaan Bapak/Ibu agar mahasiswa kami:

Nama : SADIA BUNGA
Nomor Pokok : 2015520005
Tempat Tgl/Lahir : Malaysia, 19 Agustus 1993
Program Studi : Ahwal al Syakhsiyyah
Jenjang : Strata Satu (SI)
No. HP : 085237717578

diperkenankan untuk melaksanakan riset/penelitian di tempat yang Bapak/Ibu pimpin. Penelitian/riset tersebut untuk mendapatkan data yang diperlukan dalam penyusunan skripsi yang berjudul:

*"Sistem Pembagian Warisan dalam Perspektif Hukum Adat dan Hukum Islam di Desa
Dolulolong Kecamatan Omesuri Kabupaten Lembata NTT"*

Demikian, atas perhatian dan kerjasama yang baik dari Bapak/Ibu kami mengucapkan terimakasih.

*Wabillahittaufiq walhidayah
Wassalamu 'alaikum W. W.*



Tembusan:
I. Yth. Dekan (Sebagai Laporan)

INSTRUMEN PENELITIAN

Instrumen penelitian merupakan kunci utama yang dilakukan dalam penelitian kualitatif. Lexy Johaness mengatakan kedudukan seorang peneliti menjadi instrumen dalam penelitian kualitatif merupakan langkah utama karena ia sekaligus sebagai perencana, pelaksana pengumpulan data, analisis dan penafsir data serta pelopor hasil penelitian.

Dengan demikian instrumen merupakan alat bantu yang sangat penting dan strategis yang dibutuhkan dalam mengumpulkan data lapangan guna untuk menjawab rumusan masalah dalam penelitian ini. Adapun beberapa seperangkat instrumen pada penelitian ini yaitu sebagai berikut :

1. Instrumen Wawancara (*interview guide*), merupakan alat rekam peristiwa seperti alat rekaman, kamera, serta catatan lapangan untuk menghimpun informasi tentang kewarisan di Kedang Desa Dolulolong, Kecamatan Omesuri, Kabupaten Lembata, NTT. Adapun pedoman instrument yaitu sebagai berikut:

a. Ahli Waris

- 1) Apa yang dimaksud dengan harta warisan di Desa Dolulolong?
- 2) Bagaimana proses pembagian harta warisan Desa Dolulolong?
- 3) Kapan harta warisan tersebut diterima oleh ahli waris Desa Dolulolong?
- 4) Siapa sajakah ahli waris yang akan dibagikan harta warisan Desa Dolulolong?
- 5) Bagaimana kedudukan anak tertua (*ana' meker*), anak perempuan dan anak bungsu (*ana' tu utu'*) sebagai ahli waris Desa Dolulolong?

- 6) Apakah masing-masing ahli waris menerima harta warisan sesuai ketentuan adat atau musyawarah keluarga Desa Dolulolong?

b. Tokoh Adat

- 1) Apa yang dimaksud dengan harta warisan Desa Dolulolong?
- 2) Bagaimana sistem pembagian harta warisan kepada ahli waris Desa Dolulolong?
- 3) Bagaimana praktik pelaksanaan harta waris Desa Dolulolong?
- 4) Bagaimana peran dan wewenang kepala adat di Desa Dolulolong?
- 5) Siapa sajakah yang berhak mendapatkan ahli waris di Desa Dolulolong?
- 6) Bagaimana kedudukan anak tertua (*ana' meker*), anak perempuan dan anak bungsu, sebagai ahli waris di Desa Dolulolong?
- 7) Berapa bagian masing-masing ahli waris di Desa Dolulolong?
- 8) Apakah praktik pelaksanaan warisan menurut adat sesuai dengan hukum Islam?

c. Tokoh Agama

- 1) Bagaimana pandangan bapak terhadap pembagian harta warisan di Dolulolong?
- 2) Apakah ahli waris di Desa Dolulolong pernah meminta agar harta warisan dibagi menurut hukum Islam?

d. Tokoh Masyarakat

- 1) Apakah dampak pembagian warisan di Desa Dolulolong sesuai ketentraman dimasyarakat?
- 2) Bagaimana posisi bapak ketika ada permasalahan kewarisan di Desa Dolulolong?

DOKUMENTASI WAWANCARA





DAFTAR RIWAYAT HIDUP



DATA DIRI

1. Nama : Sadia Bunga
2. TTL : Malaysia, 19 Agustus 1993
3. Alamat Domisili : Jln. Peuuma B, RT 008/RW-, Desa Hingalamengi, Kec. Omesuri, Kota Lewoleba, Kab Lembata, Prov. Nusa Tenggara Timur.
4. Email : bhungabenihorang19@yahoo.com
5. No. HP : 085237717578
6. Agama : Islam
7. Status : Belum Nikah/Mahasiswa
8. Nama Orang Tua :
 - a. Ayah : Muhammad Bahrudin Peu Hala
 - b. Ibu : Rahmaniawaty
 - c. Anak ke I : Sadia Bunga
 - d. Anak ke II : Mirdap Boli Tena
 - e. Anak ke III : Hanifah Dahzia

RIWAYAT PENDIDIKAN

No.	Pendidikan	Alamat	Tahun Lulus
1	SD Inpres Peuuma	Omesuri	2008
2	Mts Hingalamamengi	Omesuri	2011
3	Mas Lewoleba	Kota Lewoleba	2014
4	Universitas Muhammadiyah Jakarta	Tangerang	2015 – sekarang

RIWAYAT ORGANISASI

No.	Nama Organisasi	Jabatan	Periode
1	Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah Cabang Ciputat	Anggota	2015-2016
2	Organisasi Lingkarmata	Sekretaris dan	2015-2018 dan

		Bidang Pemberdayaan Perempuan	2019-2021
--	--	-------------------------------------	-----------

RIWAYAT PELATIHAN

No.	Nama Organisasi	Tahun
1	Pelatihan Menghitung Harta Waris	2018
2	Baitul Arqam Mahasiswa	2019

Demikian Daftar Riwayat Hidup ini saya dengan sebenarnya sebagai bahan pertimbangan Bapak/Ibu, atas Perhatiannya dan kerja samanya saya ucapkan terima kasih.